

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON
MONEY LAUNDERING***

TESIS

Disusun Oleh:

**ARIF SUHADI
NPM. 1620010042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCA SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **ARIF SUHADI**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1620010042**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
PENDEKATAN PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING**

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 15 Oktober 2018

UMSU

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING

ARIF SUHADI
1620010042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)
Pada Hari Jum'at, Tanggal 19 Oktober 2018

Panitia Penguji

1. **Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**

Ketua

1.....

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**

Sekretaris

2.....

3. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum.**

Anggota

3.....

4. **Dr. CAKRA ARBAS, S.H., M.H.**

Anggota

4.....

5. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**

Anggota

5.....

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING***” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Oktober 2018

Penulis



ARIF SUHADI
NPM : 1620010042

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING*

Perkembangan dewasa ini terutama dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang mengalami kendala pada implementasinya, dapat dicontohkan pada penanganan perkara pencucian uang terhadap beberapa kasus korupsi. Misalnya perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat beberapa tanggapan yang kontrapersepsi di kalangan ahli hukum, khususnya menyangkut penyitaan aset harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* akibat terjadinya permasalahan di bidang hukum pidana menyangkut konsepsi hukum yang mengakar bagi aparaturnya penegak hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berorientasi pada *follow the suspect* daripada *follow the money* sebagaimana di atur pada undang-undang pencucian uang. Adapun permasalahan yang dibahas menyangkut penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*, hambatan dan upaya di dalam penanggulangannya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Untuk melakukan pengumpulan data metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif yang dimulai dari analisis terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* di dalam peraturan perundang-undangan, sinkronisasi norma hukum, asas hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada tatanan praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan penanganan secara terpisah dengan menggunakan kerangka sistem pembuktian terbalik. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan perkara pencucian uang tidak terlebih dahulu menerapkan pembuktian tindak pidana asalnya (*predicate crime on money laundering*), melainkan melakukan pembuktian tindak pidana secara berdiri sendiri dengan beranggapan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime* harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan konsepsi perubahan menyangkut pengertian akan hasil tindak pidana. Untuk itu, melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* diharapkan aparat penegak hukum dapat mengungkap telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Predicate Crime on Money Laundering*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis yang saya teliti yakni: “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING* ”. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pembimbing I dan Pembimbing II serta penguji/pembahas. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan pada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah banyak membantu penulis dengan memberi bimbingan, petunjuk, dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan hingga terselesaikannya penulisan ini. Atas segala bantuan tersebut penulis berdoa semoga para pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat, hidayah Allah SWT dalam menjalani kehidupan serta pengabdian tugasnya kepada Nusa dan Bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada

penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penanggulangan tindak pidana korupsi melalui melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*.

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya namun sebagai manusia penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang produktif dari semua pihak.

Medan, Oktober 2018

Penulis

ARIF SUHADI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan..... 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Kegunaan Penelitian..... 13

E. Keaslian Penelitian..... 13

F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian 14

1. Metode Penelitian..... 14

G. Metode Penelitian..... 32

1. Spesifikasi Penelitian 32

2. Metode Pendekatan 33

3. Sumber Data..... 34

4. Alat Pengumpulan Data 36

5. Analisis Data 37

**BAB II: PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING*. 39**

A. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
(*Money Laundering*)..... 38

1. Tindak Pidana Korupsi..... 38

2. Tindak Pidana Pencucian Uang 42

B. Pendekatan *Predicate Crime On Money Laundering* untuk
Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi 58

**BAB III: HAMBATAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON***

***MONEY LAUNDERING*..... 67**

- A. Kesulitan Melakukan Pelacakan Harta Kekayaan Yang Dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Predicate Crime on Money Laundering* 67
- B. Kesulitan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan *Predicate Crime On Money Laundering* 72

BAB IV: UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY*

***LAUNDERING* 78**

- A. Penerapan Prinsip *Know Your Costumer* oleh *Financial System* untuk mengatasi Kesulitan melakukan Pelacakan Harta Kekayaan yang dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Predicate Crime on Money Laundering* 78
- B. Penerapan Prinsip Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Bagi Lembaga Penyedia Jasa Keuangan untuk mengatasi Kesulitan Melakukan Pelacakan Harta Kekayaan yang dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Predicate Crime on Money Laundering* 94
- C. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang 99
 - 1. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 99
 - 2. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang 113

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Robert Klitgaard mengatakan bahwa :”*Corruption is one of the foremost problems in the developing world and is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century* ” (korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang, dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu memasuki dekade terakhir abad ke-20).¹ Tapi ada juga pendapat orang yang mengatakan bahwa: “*Corruption is everywhere in the world and has existed throughout history. You have it in America, in Japan, not just here in X. And if the people on top are corrupt, if the whole system is corrupt, as they are here, it is a hopeless* ”. (korupsi itu ada di mana-mana di dunia ini dan umurnyapun sepanjang sejarah. Anda dapat menemukannya di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini, dan jika orang-orang yang berada di puncak itu korup, jika seluruh sistem itu korup, seperti halnya di sini, ini berarti keadaan sudah tidak berpengharapan).²

Permasalahan korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Robert Klitgaard di atas terjadi juga di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit, reaksi masyarakat yang mengharapkan agar pelaku kejahatan korupsi dapat dihukum telah mengalami distorsi yang cukup mengkhawatirkan, hal ini tentunya akan

¹ Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 15

² *Ibid*

berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal.³

Persoalan korupsi ini telah mengancam perekonomian nasional, sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan secara terpadu⁴ dengan memfungsikan sistem hukum yang ada misalnya perangkat perundang-undangan dan kelembagaan hukum di dalam sistem peradilan pidana. Untuk itu, dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan korupsi, kebijakan yang harus diambil bukanlah kebijakan yang pragmatik, parsial dan refresif saja tetapi harus diarahkan pada upaya meniadakan atau menggurangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi diperlukan pendekatan/strategi yang integral.

Keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan melahirkan dan memperbaharui undang-undang adalah untuk merespon perkembangan yang Internasional yang membahas strategi pemberantasan dan penanggulangan kejahatan korupsi seperti dalam resolusi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 8 Tahun 1990 tentang Corruption in Government antara lain merekomendasi agar negara anggota memperbaiki peraturan keuangan dan perbankan untuk mencegah mengalirnya modal/dana/simpanan yang berasal dari korupsi (*improved banking and financial*

³ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004), hal. 50, bahwa *The Asian Wall Street Journal* pada tahun 1997 saja sudah menuliskan corruption ranking in 1996, based on the level of corruption in a country. Indonesia masuk dalam urutan ke 10 sebagai negara yang banyak korupsinya, serta ranking ke 5 untuk kategori Asia. Kemudian masyarakat transparansi Internasional pada tahun 1998 telah menempatkan Indonesia dalam urutan ke 3 sebagai negara korupsi setelah Kamerun dan Nigeria.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminat di Unsoed, Puerwakarto, 1999, hal. 29.

regulation to prevent capital flight of fund accuires throught corrupt activities). Hasil kongres perserikatan bangsa-bangsa itu direspon oleh negara anggota dan dimulai oleh apa yang disebut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organization for economic cooperaties and development* (OECD). Organisasi ini telah berhasil menyamakan visi dan misi para anggotanya dalam memberantas korupsi dan diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut "*The OECD Anti Corruption Treaty*". Organisasi pada langkah berikutnya telah mengadakan konvensi pemberantasan penyuaapan pejabat pemerintah asing dalam transaksi perdagangan Internasional atau *The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in Internasional Business Transaction*. Peserta konvensi telah menyatakan persetujuannya untuk menyusun undang-undang khusus sebagai bagian hukum internasional yang disebut *Foreign Corrupt Practies Act* (FCPA).

Wujud konkrit keseriusan pemerintah Indonesia untuk membahas dan menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini tentunya diharapkan dapat membawa suatu perubahan yang memberikan kepastian hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari sisi materi muatannya membawa perubahan yang cukup

substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya laku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Pada hakikatnya tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kejahatan ekonomi yang memiliki karakteristik anatomi kejahatan ekonomi yakni menyamarkan atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*), keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembroonan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim*) dan penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*).⁵ Selain itu kemiripan tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari unsur tindak pidana ekonomi sebagai berikut: *Pertama*, perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah. *Kedua*, perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum tidak hanya kepentingan individual. *Ketiga*, perbuatan tersebut mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu.

Tindak pidana korupsi berdasarkan karakteristiknya mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menentukan suatu perbuatan dapat dipidana (*strafbarehandeling*) cenderung diarahkan pada pejabat/pegawai negeri (*de ambtenaar*) dengan maksud (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*) dengan menyalahgunakan kekuasaannya (*door misbruik van*

⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 5-6.

gezag beshikken). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Menurut Romli Atmasasmita, bahwa: “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*).⁶

Asas tindak pidana tanpa kesalahan (asas kesalahan) yang berlaku dalam hukum pidana selama ini. Asas kesalahan sangat berkolerasi dengan syarat pertanggungjawaban pidana baik terhadap perbuatan pidana maupun tindak pidana lainnya, misalnya asas kesalahan yang secara eksplisit tertuang di dalam *predicate crime on money laundering*. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana, menurut Dennis, “*most of the legislation in criminal laws has related to specific offences, general principles of criminal liability are largely still the work of the judges* (Undang-undang hukum pidana umumnya hanya menentukan kelakuan-kelakuan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya, sedangkan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana sepertinya kurang mendapat perhatian pembentuk undang-undang)”⁷.

⁶ Romli Atmasasmita, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Unsur dapat Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara, Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN)*, <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 16 Juli 2018

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hal. 2

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sangat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi yang melakukan tindak pidana, oleh karenanya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi harus melakukan pendekatan dengan menerapkan asas diduga melakukan tindak pidana (praduga bersalah) yang selanjutnya hasil tindak pidana tersebut ditelusuri keberadaannya, apabila transaksi yang dilakukan di luar kewajaran dan diidentifikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan maka pelaku kejahatan tersebut dalam diidentifikasi sebagai pelaku jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*)⁸ yang sulit untuk dideteksi, penyebabnya adalah perangkat hukum perundang-undang khususnya hukum pidana materil masih mengalami kelemahan karena adanya prinsip pertanggungjawaban karena adanya kesalahan (*shuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana,⁹ berbeda dengan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan

⁸ Clarke dalam Edi Setiadi, *Op.cit*, hal. 25, mempergunakan istilah *Business Crime*, ke dalam istilah ini termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan, perbankan dan kegiatan perpajakan. Clarke telah memperluas pengertian *business crime* yaitu suatu kegiatan yang (selalu) memiliki konotasi *legitimate business* dan tidak identik dengan kegiatan suatu sindikat kriminal. Dengan demikian Clarke membedakan secara tegas kegiatan yang termasuk *business crime* di satu pihak dengan kegiatan yang dilakukan oleh suatu sindikat kriminal yang juga bergerak di dalam kegiatan perdagangan. Clarke telah mengungkapkan dan menyebutkan dua wajah khas dari suatu *business crime*, yaitu pertama, suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploitasi, dan kedua, suatu akibat khas ialah sifat kontestabiliti dari kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang ilegal menurut undang-undang masih dapat diperdebatkan oleh para pelakunya.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, 1987/1988), hal. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjektive guilt). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

ekonomi,¹⁰ sehingga untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana di dalam faham KUH Pidana diperlukan beberapa syarat yakni: *Pertama*, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kealpaan. *Kedua*, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. *Ketiga*, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; dan tidak ada alasan pemaaf. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:¹¹ *Pertama*, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si pelaku. *Kedua*, memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang. *Ketiga*, tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau “*unlawful*” serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau culpa yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tindak pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*”.

¹⁰ Muladi, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, (Bandung: Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum UNPAR, 1994), hal. 7 bahwa apabila kita menggunakan pendekatan teknis maka kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum tanpa menggunakan kekerasan bersifat melawan hukum yang hakekatnya mengandung unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 67.

Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis.¹²

Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.¹³ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicela kepadanya. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian semata-mata diperlukan dalam pembidanaan dan bukan penghapusan kesalahan. Oleh sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan korupsi di dalam menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan sering menggunakan berbagai cara supaya harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi dalam jumlah besar dan terlindung dari jeratan hukum. Untuk mencapai tujuannya, mereka sering sekali menggunakan sebuah perusahaan sebagai alat dan tempat melakukan perbuatan melawan hukum yakni korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 3.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 30.

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.¹⁴ Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*Banking System*) cara-cara yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering*. Langkah untuk menanggulangi pencucian uang dari hasil tindak pidana asal poada dasarnya dapat dilakukan dengan sistem dua jalur (*twins track against money laundering*) yakni: pertama, langkah-langkah represif melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dengan langkah kriminalisasi dan peningkatan acara pidana sampai dengan perluasan yurisdiksi (*extra territorial jurisdiction*) dan bersentuhan langsung dengan sistem peradilan pidana. Kedua, menggunakan langkah preventif melalui peningkatan kewaspadaan lembaga keuangan, peningkatan peranan *financial intelligence* dan

¹⁴ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: Books Terrance & Library, 2005), hal. 1, bahwa pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktik *money laundering* ini diketahui bahwa banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.

supervisory authority dan termasuk di dalam langkah ini melakukan bentuk kerjasama Internasional, sehingga langkah-langkah ini bahwa *criminal policy is a rational total of the responses to crime*.¹⁵

Di Indonesia pengaturan tentang rezim pencucian uang pada awalnya diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mendasari UUTPPU ini *Money Laundering* telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Perkembangan kejahatan yang telah dilakukan korporasi dewasa ini baik dalam batas suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), perbankan, pencucian uang yang dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*. Tujuan pelaku kejahatan *white collar crime* pada praktek tindak pidana pencucian uang yakni mengaburkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan *predicate crimes*.

Adapun sifat ataupun karakter yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan baik politik maupun ekonomi untuk membuat kabur dari asal usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan tersebut sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penjeratan dan penghukuman serta menerapkan norma hukum

¹⁵ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hal. 35.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan bagi pelaku kejahatan pencucian uang di dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari polisi jaksa dan hakim.

Pengaturan tentang pencucian uang ini merupakan salah satu dari delapan kejahatan transnasional (narkoba, terorisme, penyelundupan senjata api, perdagangan wanita dan anak, pembajakan di laut, kejahatan ekonomi, kejahatan *cyber* dan pencucian uang) yang telah disepakati dunia di lingkungan Asia Tenggara dimasukkan dalam golongan kejahatan bisnis transnasional yang dapat melintasi batas wilayah dan yuridiksi suatu negara serta penanganannya pun mendapat perhatian. Pada akhir tahun 80-an dan 90-an, negara-negara maju telah mencemaskan terhadap berkembangnya tindak pidana pencucian uang terlebih lagi pada saat itu ketentuan tentang kerahasiaan bank sangat dilindungi dan sulit ditembus, berdasarkan pemikiran tersebut maka negara yang tergabung dalam G-7 membentuk badan yang disebut FATF (*The Financial Action Task Force*) yaitu badan antar pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas pencucian uang.

Secara sederhana pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai

uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang *ilegal*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terkait penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* di dalam sebuah penelitian.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*?
2. Bagaimana hambatan di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis hambatan di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*.

3. Untuk menggambarkan dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi melalui pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan sarana hukum khususnya hukum pidana ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana korupsi.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Predicate Crime on Money Laundering* belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society*¹⁶ dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta¹⁷ mengatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni fungsi hukum sebagai kontrol sosial, disini hukum membuat norma-nora yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti prilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.¹⁸ Sehubungan dengan penegakan pidana ini, maka Lawrence M.

¹⁶ Dimiyati Hartono, *Ketidak Mandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum*, dalam Edi Setiadi, *Op.cit*, hal. 7.

¹⁷ Dardji Darmodihardjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 159-161.

¹⁸ Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria*

Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.¹⁹

Bekerjanya hukum sebagai suatu sistem di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* harus didahului dengan memformulasikan bahwa pencucian uang sebagai tindak pidana “*money laundering is crime*”. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah yang digunakan dan telah merupakan bahasa hukum, yaitu “tindak pidana pencucian uang”. Istilah yang setara dengan istilah *the crime of money laundering*. Istilah ini memang agak unik di telinga pakar hukum asing karena pemahaman mereka, *money laundering is a crime*, sudah implisit di dalamnya terkandung suatu tindak pidana atau kejahatan.²⁰ Yang dimaksud dengan istilah pencucian uang secara umum adalah perbuatan yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status menjadi alat pembayaran yang sah. Modus operandi ini telah dicegah dengan kriminalisasi pencucian uang sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004.

¹⁹ Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 1984), hal. 6-7.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hal. 60

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam undang-undang ini hasil tindak pidana adalah harta kekayaan berasal dari atau diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ditentukan secara limitatif yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) kejahatan. Yuridikasi undang-undang ini tidak terbatas pada wilayah teritorial Indonesia (*locus delicti*) akan tetapi, juga tindak pidana pencucian uang yang terjadi di luar batas wilayah teritorial Indonesia, dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing dan berdampak terhadap ketertiban dan keamanan negara Indonesia atau sebagai pelaku peserta (*penyertaan*).

Dalam “*The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycontropic Substances*” atau lebih dikenal dengan nama *UN Drugs Convention* atau *Vienna Convention* pada 19 Desember 1998, di Wina, Australia, pengertian *Money Laundering* dalam konvensi ini adalah:

*“The convention of transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involed in the commision of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an oggence.”*²¹

Konvensi ini mewajibkan bagi negara-negara penandatangan konvensi yang salah satunya adalah negara Indonesia untuk menjadikan pencucian uang

²¹ Konstastin D., Maglivears, *Defeating the Money Launderer The International and European Framework*, Journal of Busines Law, (March, 1992), hal. 167.

atau *Money Laundering* sebagai suatu kriminal dan kejahatan berat. Sebelum melakukan ratifikasi terhadap konvensi anti *money laundering* ini maka pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari perintah Tap MPR Nomor IX/MPR/1999.
2. Menetapkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah dan satu Keputusan Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Komisi Pemeriksa.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sejak pertama kali dikeluarkannya undang-undang tindak pidana pencucian uang maka pencucian uang sudah dikriminalisasi sebagai tindak pidana dengan kosekuwensi terhadap berlakunya penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap para pelaku dan setiap orang yang terkait dengan kejahatan pencucian uang ini. Memang ada suatu kecenderungan bagi para pelaku kejahatan untuk tidak segera mempergunakan harta kekayaan hasil dari kekayaan yang mereka lakukan yang biasanya berbentuk uang, para pelaku kejahatan lebih memilih untuk menyembunyikan atau mengalihkannya berkali-kali uang hasil kejahatan tersebut dengan modus yang berbeda-beda agar aparat penegak hukum tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk mengungkap dan mencurigai pelaku kejahatan tersebut. Hal ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan pencucian uang.

Hasil dari tindak pidana yang berupa uang atau harta kekayaan pelaku (orang maupun korporasi) biasanya selalu berusaha untuk melakukan penyamaran sehingga terkesan legal dengan cara-cara, misalnya: dengan membuat surat usaha yang legal dan lebih jauh lagi bahkan uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk membiayai usaha kejahatan lainnya seperti perjudian, perdagangan gelap atau bahkan prostitusi, sehingga dengan demikian aparat penegakan hukum akan mengalami kesulitan untuk mengungkap tindak pidana asal (*Core Crime*) yang

dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.²² Penentuan pidana pokok/utama (*Core crime*) dalam pencucian uang biasanya lazim disebut *Unlawful Activity* atau *Predicate Offense* yaitu berupa menentukan daftar kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang. Selain itu di dalam kejahatan pencucian uang juga terdapat dua kelompok yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan *Core Crime* misalnya penyedia jasa keuangan (PJK) baik lembaga perbankan maupun non perbankan. Kelompok kedua ini yang disebut sebagai *Aiders* atau *Abettors*.

Latar belakang perbuatan tersebut adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.²³ *Instrument* yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya melalui/menggunakan system keuangan. Perbankan merupakan alat utama yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa:

- a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;

²² Lihat rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) yang secara displisit menggambarkan bahwa ciri dari kejahatan pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi bersifat ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atau hasil kejahatan utama (*Core crime*).

²³ Rick Mac Donnel, *Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing*, Denpasar, 17 Desember 2002.

- b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening / giro;
- c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil;
- d. Menggunakan fasilitas transfer;
- e. Melakukan transaksi eksport-import dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen bekerjasama dengan oknum terkait'
- f. Pendirian/pemanfaatan bank gelap

Pencucian uang populer dikenal dengan istilah *Money Laundering* sebagai tindak pidana yang sebelumnya telah didahului oleh tindak pidana dengan sarat tindak pidana pendahulu tersebut menghasilkan uang atau harta kekayaan dan dari hasil inilah selanjutnya pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang dan pelaku disebut sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Sedangkan tindak pidana yang mendahului dari pencucian uang tersebut dikenal dengan *pridicate crime on money laundering*.

Uang atau harta kekayaan dari hasil *pricate crime* selanjutnya oleh pelaku ditempatkan ke dalam suatu sistem keuangan (*Financial System*) dengan harapan ada perubahan status dari harta kekayaan tersebut berubah menjadi seolah-olah berasal dari suatu kegiatan atau usaha yang legal atau sah. Uang atau harta kekayaan yang statusnya telah berubah seolah-olah legal tersebut selanjutnya akan dipergunakan oleh pelaku atau dipergunakan sebagai modal untuk melakukan kejahatan-kejahatan selanjutnya, sehingga dengan demikian kegiatan *Money Laundering*/pencucian uang ini masih merupakan suatu awal dari rangkaian

pelanggaran hukum di samping juga merupakan bagian dari suatu usaha untuk menyimpan harta kekayaan berupa uang dari hasil kejahatan, penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana (kriminalisasi) sehingga dapat mempermudah bagi aparat penegak hukum (Polisi Jaksa, Hakim) dalam menangani para pelaku tindak pidana pencucian uang dan juga terhadap setiap orang yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) telah memberikan landasan berpijak yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi melalui tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dengan melalui pendekatan seperti tersebut diharapkan tidak saja secara fisik para pelaku dapat dideteksi tapi juga terhadap harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal (*Core Crime*) sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang biasanya mempunyai status sosial yang tinggi (*White Collor Crime*) dapat dimintai pertanggung jawaban, karena di dalam tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan, pertama jika pengejaran ditujukan kepada pelakunya akan lebih sulit dan juga sangat beresiko, kedua jika diperbandingkan antara mengejar pelakunya dengan uang atau harta benda dari hasil kejahatan akan lebih mudah mengejar hasil dari kejahatan, ketiga bahwa uang atau harta dari hasil kejahatan adalah juga merupakan darah yang menghidupi atau energi dari tindak pidana itu sendiri (*live blood of the crime*). Bila pada penegak hukum melakukan pengejaran

terhadap uang atau harta kekayaan dari hasil kejahatan serta dilakukan upaya hukum berupa penyitaan untuk negara maka dapat dipastikan dengan sendirinya akan berdampak pada penurunan tingkat kejahatan pencucian uang itu sendiri.

Dalam usaha ke arah mencapai penegakan hukum yang efektif masih dirasakan pada saat-saat ini adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah dari sistem penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bersumber dari pelaporan (PPATK) pusat pelapor analisis transaksi keuangan atas adanya indikasi perbuatan pencucian uang yang masih mengacu kepada beberapa perangkat azas-azas yang terdapat di dalam sistem hukum pidana materil dan formil.²⁴ Misalnya dalam rangka menjerat pelaku tidak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan terlebih dahulu sehingga penyidik dapat mempertanggung jawabkan upaya hukum yang dilakukannya baru penyidik dapat menjerat terhadap pelaku yang didapat dari (PPATK) tersebut karena diduga berindikasi melakukan perbuatan pencucian uang. Azas yang termuat dalam hukum pidana materil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas "*culpibiltas*" tidak ada pidana tanpa kesalahan) di

²⁴ Erman Rajaguguk, *Anti Pencucian Uang, suatu Bisnis, Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Volume 16 Nopember, hal 24 bahwa Indonesia sendiri telah lama mencantumkan ketentuan mengenai money laundering ini dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut: pertama pasal 610 rancangan KUHP mengatakan barang siapa menyimpan uang di bank dan ditempatkan, menstransfernya, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang keras bernilai uang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diperoleh dari perdagangan narkotika yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi diancam dengan tindak pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak kategori V, kedua pasal 611 rancangan KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah, menerima sebagai modal investasi, menerima sebagai pembayaran uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau patut diketahuinya diperolehnya dari perdagangan narkotika yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak kategori V. Menurut Erman Rajaguguk ketentuan-ketentuan dalam rancangan untuk mengatasi kejahatan *money laundering*.

samping itu pada tingkat perwujudan oleh pihak kejaksaan atau bahkan pada tingkat proses peradilan juga dirasakan masih sangat sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) hal ini disebabkan oleh rapinya modus operandi pelaku yang selalu mengaburkan asal-usul uang dengan menggunakan sarana bank untuk pencucian uang.

Jika dilihat secara yuridis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka dapat ditarik pengertian dari tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah meliputi perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*).

Dari pengertian yuridis tersebut di atas maka dapat dilakukan indikasi beberapa elemen substansial dari tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakan usaha pencucian uang dari hasil tindak pidana. Dimana hasil dari tindak pidana tersebut sebelumnya diklarifikasikan dalam kelompok kejahatan (*Predicat Crime*) antara korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigrasi; perbankan; narkoba; spikotropika; perdagangan budak,

wanita, atau anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan dan penipuan, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, perdagangan manusia, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, perjudian dan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Dikemukakan dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menempatkan ke sistem Perbankan, Asuransi, Property, Pasar Modal, dll.
2. Mentransfer
3. Membayarkan atau membelanjakan
4. Menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan
5. Membawa ke luar negeri
6. Menukarkan, atau
7. Perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya dst dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan dst.

Sementara itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 juga telah diatur tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang bersifat pasif dimana telah disebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai:

1. Penempatan
2. Pentransferan
3. Pembayaran
4. Hibah
5. Sumbangan
6. Penitipan atau
7. Penukaran
8. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya dst.

Perihal materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang terdiri dari ketentuan umum, tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, perlindungan bagi Pelapor dan Saksi, kerja sama Internasional, dan ketentuan penutup. Pada perkembangannya agar upaya pencegahan dan pemberantasan (*Money Laundering*) dapat berjalan efektif, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional. Hal inilah yang mendorong dilakukannya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ditetapkan bahwa tindakan pidana pencucian uang adalah pencucian uang dari hasil tindak pidana yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ketentuan tentang batas minimal ini telah dihapuskan, mengingat bahwa pada prinsipnya uang haram atau kotor yang diperoleh dari kejahatan (perbuatan ilegal).

Hasil dari tindak pidana yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diklarifikasikan dalam 15 (lima belas) kelompok (*predicate crime*) antara lain:

1. Korupsi
2. penyuapan
3. penyelundupan barang
4. penyelundupan tenaga kerja
5. penyelundupan imigrasi
6. perbankan
7. narkotika
8. psikotropika
9. perdagangan budak, wanita atau anak
10. perdagangan senjata gelap
11. penculikan

12. terorisme
13. pencurian
14. penggelapan dan
15. penipuan

Tetapi dalam perkembangannya apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 telah dilakukan penambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditambahkan beberapa tindak pidana, antara lain:

1. di bidang pasar modal
2. di bidang asuransi
3. perdagangan manusia
4. pemalsuan uang
5. perjudian
6. prostitusi
7. perpajakan
8. kehutanan
9. lingkungan hidup
10. kelautan

dan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Di samping itu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga membedakan terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi 2 (dua) kelompok antara lain: kelompok pertama “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kelompok kedua “merupakan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Tetapi di dalam perubahannya undang-undang pencucian uang juga tetap menganut konsep tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) itu sendiri bahwa hal yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan: pertama bila mengejar pelakunya lebih sulit dan beresiko, kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelakunya akan lebih mudah dengan mengejar hasil kejahatannya. Ketiga, hasil kejahatan adalah merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil dari kejahatan ini dikejar, dan dilakukan upaya paksa berupa penyitaan untuk negara dengan sendirinya kejahatan itu akan berkurang.

2. Landasan Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: Pertama: Tindak Pidana Korupsi. Kedua: tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Dari dua variabel tersebut akan dijelaskan pengertian dari masing-masing sebagai berikut:

1). Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian ada tiga fenomena yang mencakup dalam istilah korupsi yakni penyuapan (*bribery*), *extraction* (pemerasan) dan nepotism (*nepotisme*). Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
4. Perbuatan terselubung di balik pembenaran hukum.
5. Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi.
6. Mengandung unsur tipu muslihat.
7. Mengandung unsur penghianatan kepercayaan.
8. Perbuatan tersebut melanggar norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

2). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Defenisi tentang *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang banyak terdapat dalam kamus, undang-undang, maupun yang dihasilkan dari konvensi-konvensi yang berkaitan dengan *money laundering* yaitu antara lain:

Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian *money laundering* adalah:

*“Money Laundering berasal dari Money dan Laundering. Money adalah: 1. The medium of exchange authorized adopted by a government as part of its currency coins and currency are money, 2. Assets that can be easily converted to cash, 3. Capital that is invested or traded as a commodity, 4. Funds: Sums of money. Sedangkan pengertian Laundering adalah The Federal crime of transferring illegally obtained money through illegitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced.”*²⁵

Money laundering disini adalah kata lain adalah kejahatan yang berasal dari hasil pentransferan uang yang didapatkan secara tidak sah melalui orang atau rekening yang sah agar sumber dari uang tersebut tidak dapat dilacak.

Secara sederhana pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *Criminal Organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perjudian, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset berasal dari kegiatan yang *ilegal*. Adapun yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang (*money laundering*) melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya

²⁵ Garner, A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: St. Paul, Minn, 1999, hal. 1021.

kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

Secara komprehensif pengertian *money laundering* diberikan oleh Pasal 3 dari Konvensi PB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu sebagai berikut:

“*Money laundering* berarti setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Konversi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan kosekuensi hukum dari kegiatan tersebut.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, penggerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3. Perolehan, penguasaan, atau pemanfaatan dari barang-barang dimana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol.

Menfasilitasi dan memberikan nasehat terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas.

Dari rumusan yang terdapat dalam beberapa pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul yang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.²⁶ Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta

²⁶ Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 17.

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang biasanya dianalisis secara deskriptif,²⁷ yang dimulai dengan analisis terkait penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerangka sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mengkualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*. Menurut Sunaryati Hartono,²⁸ dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum,

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 53 bahwa penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

²⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 12

teori hukum dan pembentukan asas hukum baru, sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada, serta menerapkan tipe penelitian preskriptif analitis.²⁹ Penelitian yuridis normatif ini juga dijadikan sebagai metode pendekatan untuk melihat kebijakan hukum pidana dalam tranplantasi standar internasional yang terkait pencucian uang.

Penelitian seperti ini menurut Rinal Dwokin disebutnya dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang mengalisis hukum yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).³⁰

3. Sumber Data

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1). Norma atau kaedah dasar
 - 2). Peraturan dasar

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 13

³⁰ Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, hal. 1.

3). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan tindak pidana pencucian yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUH Pidana, KUHP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional dan pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your customer*), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your customer*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (*money laundering*), hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.³¹

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode, yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk studi pustaka, media yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, blog internet, serta literatur lain yang menunjang. Sedangkan dalam melakukan penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun yang tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada narasumber.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sebagaimana dikutip dari Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 41.

5. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering*, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

BAB II

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING*

A. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Tindak Pidana Korupsi

Ada banyak analisis mengenai akibat atau konsekuensi korupsi¹ sebagaimana juga sebab-sebab terjadinya korupsi. Di bidang ekonomi Stephen J.H. Dearden antara lain mengemukakan bahwa korupsi memperlambat penanaman modal asing.² Konsekuensi di bidang politik dan di bidang ekonomi menurut Sum Manit memberi dampak signifikan dalam bidang sosial. Korupsi mendemoralisasi populasi dan mengakibatkan berkurangnya keyakinan institusi-institusi negara. Jika dibiarkan terus berkembang korupsi akan mengikis legitimasi politik. Lebih lanjut Sum Manit mengatakan bahwa korupsi endemik memiliki beberapa konsekuensi pada kualitas pemerintahan dan upaya-upaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan.³ Konsekuensi tersebut meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam bidang politik Sum Manit mengatakan

¹ Sum Manit, *Legal Framework to Deter Corruption*, a presentation in International Conference on The Legal Framework to Deter Corruption, 2000, hal. 3

² Stephen J.H. Dearden, *Corruption and Economic Development*, Manchester Metropolitan University, Departement of Economics, DSA European Development Policy Study Group, Discussion Paper No. 18 October 2000, hal. 2

³ Sum Manit, *Loc.cit*

bahwa korupsi menyebar dan menyerang kualitas pemerintahan dan stabilitas nasional dengan cara mengikis legitimasi politik.⁴

Tindak pidana korupsi sangat bersinggungan dengan masalah-masalah ekonomi (*basic economic and economic life of the nation*) dan *transnasional crime*,⁵ disamping itu korupsi bisa juga terjadi dalam lapangan jabatan, kekuasaan politik, korupsi moral dan korupsi demokrasi. Stephen D, Plats dalam *Ethic Scieince* mengemukakan bahwa korupsi dapat terjadi di bidang politik, bidang ekonomi dan bidang sosial, *In economic term, corruption misdirect resources and discourage investement by the privat sector...corruptions also has significant social cost, corruption creates a culture of privat and crime and deprives the neediest element society on the benefits of government resources. Futhermore the political cost of corruption can be ruinous, corruption destroys the confidence of people in their government and under mines the very legitimacy of political institutional.*⁶

Secara umum pengertian korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.⁷ Dengan demikian secara spesifik ada tiga

⁴ *Ibid*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Unsoed, Purwokerto, 1999. Lihat juga Edi Setiadi, *Op.cit*, hal. 50, bahwa *The Asian Wall Street Journal* pada Tahun 1997 saja sudah menuliskan *corruption ranking in 1996, based on the level of corruotion in a country*. Indonesia masuk

⁶ Stephen D, Plats, dalam Triaji, *Optimalisasi Fungsi BPK dalam Pengawasan Keuangan Negara, Sebagai Upaya Preventif terjadinya KKN*, Seminar di Unsoed, 1999, hal. 3

⁷ Bandingkan, Malaysia Emergency (essential power) Ordonance No. 22 of 1970. Section 2 (1), dalam Edi Setiadi, *Op.cit*, hal. 54 beberapa negara memberikan defenisi yang berbeda tentang korupsi. Pengertiannya didasarkan atas pertimbangan kebutuhan negara yang bersangkutan. Malaysia: *any members of administration or any member parliament or the state legislative assembly or any public officer, who while being such a member of offence commits any*

fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).⁸ Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:⁹

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*).
2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronongan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelessness of the victim*).
3. Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*).

Karakteristik tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan sistem hukum yang dianut oleh kaedah¹⁰ KUH Pidana, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban pelaku kejahatan, dalam tindak pidana korupsi pertanggungjawaban pidana adalah lebih luas daripada tindak pidana umum, yaitu:

- a. Adanya kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (tanpa hadirnya terdakwa). Hal ini terlihat dalam pasal 38 ayat 1 s/d 3 UUPPK.

corrupt practical shall be guilty of an offence and shall exceeding fourteen year aa to a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to both such imprisonment and fine.

⁸ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 12

⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, *Op.cit*, hal. 5-6

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 67 bahwa di dalam pembicaraan mengenai tata kaedah hukum telah disinggung mengenai tujuan kaedah tersebut, yakni kedamaian hidup antar pribadi. Kedamaian tersebut meliputi dua hal yaitu ketertiban ekstern antar pribadi, ketenangan intern pribadi. Kedua hal tersebut ada hubungannya dengan tugas kaedah-kaedah hukum yang bersifat dwi tunggal yang merupakan sepasang nilai yang tidak jarang bersitegang, yaitu memberikan kepastian dalam hukum ("*certainty*": "*zekerheid*") dan memberikan kesebandingan dalam hukum ("*equity*": "*billijkheid*"; "*evenredigheid*"). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, kecuali yang telah disinggung di atas, masih ada dua pasang lagi, yakni:

- a. Nilai kepentingan rohaniah/keakhlakan (*spiritualisme*) dan nilai kepentingan jasmaniah/kebendaan (*materialisem*).
- b. Nilai kebaruan (*inovatisem*) dan nilai kelanggengan (*konservatisem*)

- b. Adanya kemungkinan perampasan barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum adanya putusan dari pengadilan yang tidak dapat diubah lagi (pasal 38 ayat 5 UUPTPK). Putusan perampasan barang terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia tidak boleh banding (pasal 38 ayat 6 UUPTPK).
- c. Perumusan tindak pidana korupsi dalam UUPTPK yang sangat luas ruang lingkupnya terutama unsur ketiga pada pasal 2 s/d 13 UUPTPK. Unsur tersebut ialah "yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya, bahwa perbuatan teraebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bagi terdakwa yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum (jaksa) dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 38 ayat 5). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan tindak pidana, jadi tindak pidana dilakukan sewaktu ia masih hidup. Pertanggungjawaban bagi terdakwa yang telah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Pada Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi penanggungjawab pidana adalah orang atau pimpinan badan atau korporasi saja. Jadi di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 korupsi hanya dikenakan pada orang sebagai penanggungjawab pidana. UUPTPK menyebut

badan atau badan hukum, tetapi bukan sebagai penanggungjawab pidana, melainkan sebagai pihak yang diperkaya atau diuntungkan oleh pelaku tindak pidana korupsi (pasal 1 ayat 1 sub a dan b UUPTPK 3 Tahun 1971)¹¹.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemberlakuan undang-undang pencucian uang di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh kepanikan dunia Internasional yang beranggapan bahwa Indonesia masih belum secara utuh mentaati 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus (*special recommendations*) dari FATF. Akibat pengaruh dari kepanikan dunia Internasional berimplikasi terhadap perumusan norma pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi tidak konsisten dan tidak harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya sehingga terjadi benturan kepentingan hukum. Penyimpangan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) atau *the second regime of anti-money laundering* telah menjadi hukum positif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan wujud formulasi *legal substansi* undang-undang tindak pidana pencucian uang

¹¹ Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Unpad, Bandung, 1999, hal. 10, menyatakan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak memuat ketentuan yang memperluas yuridiksi keluar batas teritorial (*extra territorial jurisdiction*) sedangkan perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional dan bersifat global.

merupakan kebijakan kriminal di dalam perangkat perundang-undangan,¹² baik dengan perubahan maupun menggantikan perundang-undangan kearah yang lebih responsif.¹³ Adapun pola kejahatan pencucian uang dimaksud adalah hasil dari tindak pidana dari kejahatan awal (*predicate crime*) yang berupa uang atau harta kekayaan oleh pelaku, baik orang maupun korporasi biasanya selalu berusaha untuk melakukan penyamaran dan menempatkan harta hasil kejahatan. Penentuan pidana pokok/utama (*core crime*) dalam pencucian uang biasanya lazim disebut *unlawful activity* atau *predicate offense* yaitu berupa menentukan daftar kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang.

Alasan pentingnya pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ditujukan untuk menjadi dasar bagi aparat penegak hukum pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)¹⁴ di dalam pemberantasan tindak pidana

¹² Johannes Usfunan dkk, *Menyusun Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Elips University of San Fransisco School of Law Indonesia Program, Jakarta, 2006, hal. 19-20, bahwa undang-undang selalu ditujukan kepada dua pihak yaitu (i) pihak utama yang suatu undang-undang dengan maksud perilakunya akan berubah; dan (ii) orang-orang yang bekerja pada lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang.

¹³ Sigit Ardianto, *Benturan Kepentingan Advokat: Sebuah Respon Hukum*, Jurnal Hukum Review, Volume 01 No. 01 Tahun 2005, hal. 27, bahwa Philippe Nonet dan Philip Selznick menengahkan suatu teori mengenai 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam masyarakat yaitu: (i) hukum represif yakni hukum merupakan alat represif. (ii) hukum otonom yakni hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan (iii) hukum responsif yakni hukum merupakan sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

¹⁴ Romli Artasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Putra Abidin, IKAPI, 1996), hal. 14, bahwa istilah "criminal justice system" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Lihat juga, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 21, bahwa sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-sistem. Selanjutnya, Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato

pencucian uang. Hal ini dilihat dari modus pelaku pencucian uang yang melakukan aksinya dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Alasan lainnya mengapa pencucian uang / *money laundering* harus di berantas dan sekaligus dinyatakan sebagai tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Karena pengaruh tindak pidana pencucian uang terhadap sistem keuangan dan ekonomi dapat dipastikan mempunyai dampak negatif bagi perekonomian dunia secara global, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana, banyak digunakan terhadap kegiatan yang tidak sah dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Di samping itu, dana-dana banyak tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya yang melakukan “*Sterile Investment*” dalam bentuk usaha *property* atau perhiasan yang sangat mahal. Hal ini dapat terjadi karena uang yang dihasilkan dari tindak pidana terutama diinvestasikan kedalam negara-negara yang dirasakan relatif aman untuk melakukan tindak pidana pencucian uang walaupun hasilnya tidak menjanjikan atau rendah. Uang hasil dari tindak pidana tersebut dapat juga beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatif pada pasar *Finansial* dan dampaknya tersebut pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistim keuangan Internasional. Pencucian uang dapat mengakibatkan ketidak stabilan pada perekonomian internasional, dan tindak pidana yang

Penguahan Guru Besar UI, Jakarta, 1993, hal. 85-86 menyatakan bahwa apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana; dan

karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

¹⁵ Guy Sterren dalam Yunus Husein, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenali tindak pidana Pencucian uang, diselenggarakan oleh USU, Medan tanggal 30 Oktober 2002, hal. 4

terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidak stabilan pada perekonomian nasional. *Fluktuatif* yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga juga merupakan akibat negatif dari tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

2. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil dari tindak pidana yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan upaya paksa penyitaan, misalnya alat yang susah untuk dilacak atau bahkan sudah dilakukan pemindahtanganan ke pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dilakukan pencegahan, sehingga dalam perkembangannya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah beralih orientasinya dari hanya sekedar menindak pelakunya kearah melakukan penyitaan hasil dari tindak pidana. Di banyak negara dengan menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana adalah merupakan dasar bagi penegak hukum untuk dapat mempenjarakan pihak ketiga yang dianggap dapat menghambat upaya penegakan hukum.
3. Dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana sampai kepada tokoh-tokoh intelektual yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini biasanya sulit untuk dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada tingkat pelaksanaan dari suatu tindak pidana tetapi akan lebih banyak menikmati dari hasil tindak pidana tersebut. Pelengkap dari undang-undang anti pencucian uang di Indonesia sebagai salah satu dari upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh tuntutan dari masyarakat Internasional, serta adanya kepentingan Internasional itu sendiri yang memaksa Indonesia untuk melakukan kriminalisasi dengan bertitik tolak dari bahaya yang ditimbulkan tersebut bagi dunia Internasional, hal ini sangat terlihat dengan jelas bahwa masuknya negara Indonesia sebagai salah satu dari negara *black list* dan pencucian uang itu sendiri merupakan salah satu dari Katagori *Serious Crime*. Bahwa pada tahun 1997 Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *united Convention narcotic and Psychotropic substances 1988*, yang mengatakan bahwa negara-negara yang telah melakukan ratifikasi mau tidak mau suka tidak suka harus segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang maka sebagai konsekuensinya negara Indonesia seharusnya pada waktu itu melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikonstruksikan bahwa lahirnya pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang didasari suatu pemikiran bahwa tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan

dana-dana yang sangat besar jumlahnya. Sementara itu, dana-dana tersebut disembunyikan melalui jasa-jasa, seperti jasa perbankan, asuransi, pasar modal dan instrumen lain dalam lalu lintas keuangan. Praktek ini tentunya sangat berbahaya yang pada akhirnya akan mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional.

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang haram dari hasil tindak pidana seperti layaknya uang halal tentunya menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu¹⁶ yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

Desakan internasional terhadap perlunya pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang pertama kali dilakukan pada Juni 2001 dan setelah melalui beberapa bentuk tekanan dan penilaian FATF akhirnya pada Pebruari 2006 dinyatakan keluar dari *monitoring formal* FATF.¹⁷ Namun demikian ternyata hal

¹⁶ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷ Setelah revisi pada 2003 Indonesia kembali masuk daftar hitam, kali ini karena belum ada bukti bahwa ketentuan tersebut efektif pada tahap implementasi. Selanjutnya pada sidang FATF 23 Juni dan Oktober 2004 Indonesia masih tetap bertahan dalam *black list* tersebut, alasannya FATF belum mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam karena masih menunggu paling tidak ada satu kasus yang diungkap, pada waktu itu kasus bobolnya dana BNI sebesar 1, 7 triliun yang ditengarai terdapat praktik pencucian uang. Atas dasar pengungkapan tersebut akan dinilai keseriusan Indonesia dalam pemberantasan pencucian uang sekaligus akan menunjukkan apakah ketentuan anti pencucian uang efektif dalam pemberantasan pencucian uang. Namun ternyata pada sidang berikutnya Februari 2005 Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam (NCCT), walaupun

ini bukan berarti Indonesia tidak “diawasi” karena pada tahun 2007, FATF kembali melakukan *review* secara menyeluruh terhadap pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia termasuk peraturan perundangan yang mendukung penegakannya.¹⁸ Salah satunya adalah mengenai pengertian hasil tindak pidana yang mana harta yang digunakan untuk kegiatan terorisme dipersamakan dengan hasil tindak pidana.¹⁹ Latar belakang lahirnya kebijakan ini didasarkan pada 8 *special recommendation* yang dikeluarkan oleh FATF sebagai reaksi dari tragedi *World Trade Center* (WTC) atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001 untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*.²⁰ Dampak dari perubahan mengenai pengertian akan hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8

belum satu kasus pun diungkap dengan penuntutan pencucian uang. Ada dugaan keluarnya Indonesia karena sebelumnya dilakukan lobi internasional tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah Indonesia

¹⁸ Sutanto, *Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, Keynote Adress Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 15 September 2005, hal. 6, bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, menambahkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana asal (*core crime*) dari *predicate crimes* yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka, dan lebih menekankan peranan PPATK untuk berkerja secara intensif dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tindakan pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi dan keluar dari daftar hitam (*black list*) negara-negara tempat tumbuh subur nya kegiatan pencucian uang, yang dilakukan melalui beberapa upaya-upaya sudah menampakkan hasilnya, dengan dinyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari daftar hitam tersebut

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat 2 bahwa Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf n. Pasal 2 ayat 1 huruf n bahwa Hasil Tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana terorisme yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

²⁰ Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Makalah, 2011, hal. 5

Tahun 2010 tidak harus adanya *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan dengan pendanaan terorisme dalam hubungannya dengan kegiatan pencucian uang yang pada saat ini lebih dari sebelumnya sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.²¹

Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah menambahkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana asal (*core crime*) dari *predicate crimes* yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka dan menekankan peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bekerja secara intensif dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Upaya negara Indonesia untuk menanggulangi dan keluar dari daftar hitam (*black list*) sebagai negara tempat tumbuh dan suburnya kegiatan pencucian uang pada dekade ini setelah melalui beberapa upaya menampakkan kegembiraan dengan dinyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari daftar hitam tersebut.²²

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional pada awalnya merupakan hal baru di berbagai Negara terutama Negara yang tergabung di dalam keanggotaan *Financial Action Task Force* (FATF) termasuk Negara Indonesia yang memerlukan upaya untuk menanggulangi melalui pendekatan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana pencucian uang terhadap perekonomian suatu negara

²¹ US Government, *Secretary of The Treasury and Attorney General, The National Money Laundering Strategy* 2000, March 2000, page 6.

²² Sutanto, *Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, *Loc.cit*

begitu besar, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa terganggu dan terinspirasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Di dalam praktek pencucian uang terdapat banyaknya dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering melakukan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang *property* pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional,²³ sebagaimana yang telah dihimbau oleh *United National Convention against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Article 3

²³Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering, Loc.cit, ,* bahwa pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa terganggu dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktik *money laundering* ini diketahui bahwa banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.

ayat (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) maka kejahatan dapat dipandang sebagai kejahatan transnasional yang ditentukan sebagai berikut: *It is committed in more than one state; It is committed in one state but substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state; It is committed in one state but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one state; or It is committed in one state but has substantial effects in another state* .

Artinya : (Kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan dalam satu negara namun persiapan penting, perencanaan, arah atau kendalinya terjadi pada negara lain. Dilakukan pada satu negara namun melibatkan kelompok kriminal yang terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kriminal dari satu negara atau dilakukan dalam satu negara namun dampak substansinya ada pada negara lain).

FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 rekomendasi sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan pencucian uang. Rekomendasi ini bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional terkait sebagai suatu standar internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF menegaskan bahwa rekomendasi ini bukan merupakan himbuan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar

internasional oleh masyarakat dunia.²⁴ Adapun beberapa negara yang tergabung dan menjadi anggota FATF yaitu Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongkong-China, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika, European Commission dan Gulf Cooperation Council.²⁵ Rekomendasi FATF secara garis besar mencakup kerangka umum rekomendasi, yakni peran sistem hukum nasional, sistem hukum pidana dan penegakan hukum, peran sistem keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, serta kerjasama Internasional. Adapun materi yang termuat dalam rekomendasi FATF meliputi:²⁶

1. Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang;
2. Langkah-langkah pendahuluan dan penyitaan;
3. Peraturan identifikasi dan penyimpanan catatan nasabah;
4. Prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan;
5. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi negara yang tidak memiliki langkah anti pencucian uang atau langkah-langkah anti pencucian uang yang tidak memadai;
6. Langkah-langkah lain untuk menghindari pencucian uang;
7. Implementasi dan peran otoritas dan instansi administrative lainnya;
8. Kerjasama administratif, tukar menukar informasi umum atau tukar menukar informasi transaksi keuangan mencurigakan;
9. Kerjasama penyitaan, *mutual legal assistance* dan ekstradisi;
10. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Sementara itu 8 *Special Recommendations* mencakup materi pengaturan

sebagai berikut:²⁷

1. Ratifikasi dan implementasi *United Nations Instruments*;

²⁴ Yunus Husein, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, *Loc.cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hal. 6

2. Kriminalisasi pendanaan terorisme, aksi terorisme dan organisasi terorisme serta menjadikan terorisme sebagai *predicate offenses* dari pencucian uang;
3. Pembekuan/pemblokiran dan penyitaan aset teroris;
4. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan terorisme;
5. Kerjasama Internasional;
6. *Alternative remittance system*;
7. *Wire transfer*; dan
8. Organisasi *Non-profit*.

Dorongan dan desakan dunia Internasional kepada Pemerintah Indonesia ini tentunya mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk merubah atau mengamandemen *the first regime of anti-money laundering* (aturan pertama anti money laundering), hal ini terlihat dari terjadinya beberapa perubahan terkait dengan pengaturan tindak pidana pencucian uang sampai akhirnya dilakukan perubahan dengan UUPPTPPU. Pemberlakuan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang tentunya berimplikasi terhadap ketidaksinkronan dengan beberapa teori-teori hukum pidana misalnya menyangkut pembuktian terbalik dan orientasi pertanggungjawaban pidana yang dianut pada budaya hukum yang berkembang di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah.

Indonesia, diwajibkan untuk mengadopsi 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ("*FATF Forty Recommendations*") serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme ("*FATF Eight Special Recommendations on Terrorist Financing*"), termasuk diantaranya 1 (satu) rekomendasi khusus tentang *Cash Courier* yang dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004 terkait *Recommendations on Terrorist*

Financing. Berdasarkan komposisi dari FATF, maka FATF bukan saja terdiri dari Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi saja, namun terdiri pula 2 (dua) organisasi regional yaitu *The European Commission* dan *The Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *The Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan rezim anti pencucian uang yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat ini, APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan, sehingga dapat dibayangkan, betapa terjepitnya posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan hukumnya. Menolak menerapkan rekomendasi FATF akan mengakibatkan kerugian pada sistem keuangan nasional. Karena secara tidak langsung, negara-negara yang tergabung dan 2 organisasi regional tersebut dapat melakukan tindakan balasan atas penolakan rekomendasi tersebut. Adapun Empat puluh rekomendasi tersebut mencakup 4 (empat) bidang yaitu *legal system, financial and non-financial businesses measures, institutional measures, and international co-operation* (Artinya: sistem hukum, ukuran bisnis bidang keuangan dan non keuangan, ukuran lembaga, dan kerjasama internasional). Evaluasi berdasarkan NCCTs Initiative ini dan ketentuan di suatu negara yang masih belum sejalan dengan rekomendasi FATF. Kedua puluh lima kriteria tersebut terbagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu *loopholes in financial regulations* (celah dalam aturan keuangan (11 kriteria), *obstacles raised by other regulatory requirements* (tantangan yang muncul karena syarat aturan

lain (3 kriteria), *obstacles to international cooperation* (tantangan terhadap kerjasama internasional (8 kriteria), *inadequate resources for preventing and detecting money laundering activities* (sumber yang tidak memadai untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang (3 kriteria).

Apabila diperhatikan menyangkut 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus tersebut,²⁸ nampak jelas bahwa telah terjadi *colonization of legal system*. Pemaksaan sistem hukum yang tidak mencerminkan akar budaya bangsa ini masuk ke dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai negara berkembang, nampaknya masih membutuhkan bantuan keuangan dari dunia Internasional. Sehingga pada tahun 2002 diundangkan dan disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai *Anti-money laundering regime* yang pertama. Meskipun dikeluarkannya UU TPPU tersebut diakui oleh FATF sebagai langkah yang signifikan dalam proses pembangunan rezim anti pencucian uang, namun dirasakan masih belum sepenuhnya mengakomodir FATF 40 dan 9 *recommendation* dan *international best practice*.

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui suratnya tanggal 3 Juli 2002 (hasil sidang rapat pleno FATF 18-21 Juni 2002) dan 24 Oktober 2002 (hasil sidang rapat pleno FATF 9-11 Oktober 2002), FATF menegaskan terdapat 10 (sepuluh) hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat membangun rezim anti pencucian yang efektif dan memenuhi *international best practice*, yaitu:

²⁸ http://id.wikisource.org/wiki/REVISED_AML/CFT_40/9_RECOMMENDATIONS

1. Belum adanya kerangka pengaturan yang komprehensif dalam kaitannya dengan standar anti pencucian uang untuk lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan *stockbrokers*.
2. Belum adanya ketentuan tentang *fit and proper test* untuk lembaga keuangan non-bank.
3. Belum adanya ketentuan tentang *know your customer* untuk lembaga keuangan non-bank.
4. Perlunya memperluas pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dalam UU TPPU, sehingga termasuk kewajiban melaporkan transaksi yang diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan.
5. Belum adanya ketentuan larangan pemberian informasi ("*tipping off*") dalam UU TPPU.
6. Perlunya mempersingkat jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari PJK kepada PPATK, karena 14 hari dinilai terlalu lama.
7. Perlunya meniadakan batasan (*threshold*) hasil kejahatan (*proceed of crime*) yang dalam UU TPPU ditetapkan sebesar Rp 500 juta.
8. Adanya potensi untuk tidak dapat membekukan dan menyita hasil kejahatan yang besarnya dibawah batasan Rp 500 juta.
9. Belum adanya ketentuan yang mengatur bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), dan
10. Belum beroperasinya PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU).

Dampak dari hasil rapat pleno FATF tersebut, maka UU TPPU 2002 tersebut disimpulkan masih belum sempurna sehingga dalam jangka waktu kurang dari setahun, UU tersebut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena sikap patuh tersebut, maka FATF pada sidang pleno tanggal 9-11 Februari 2005, mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs (*delisting procedure*). Dikarenakan Indonesia sudah dikeluarkan dalam daftar NCCTs tersebut, maka Pemerintah Indonesia masuk ke dalam *fase monitoring* yang dilakukan pengawasan oleh Tim Review FATF. Pada saat *fase monitoring* tersebut

berlangsung maka Tim Review FATF kembali mengeluarkan pendapatnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, khususnya yang disampaikan oleh *smaller banks*;
2. Meningkatkan *capacity building* bagi aparat penegak hukum, yaitu penyidik dan penuntut, dengan memfokuskan pada modus-modus tindak pidana pencucian uang (TPPU);
3. Melaksanakan penanganan perkara TPPU secara efektif dan tepat waktu;
4. Melaksanakan pemeriksaan (audit) terhadap Penyedia Jasa Keuangan secara tegas, yang harus diikuti pengenaan sanksi dalam ditemukan pelanggaran;
5. Mengundang RUU Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), dan memastikan efektifitas penerapannya;
6. Memenuhi komitmen untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk seluruh instansi terkait, termasuk di dalamnya kewenangan pengangkatan pegawai tetap PPATK.
7. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian;
8. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya;
9. Masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis pelaporannya;
10. Perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*) oleh seluruh pihak pelapor;
11. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan;
12. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan
13. Keterbatasan kewenangan dari PPATK

Pembentukan undang-undang pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya desakan secara internasional untuk diadakannya unifikasi hukum bagi seluruh negara-negara di dunia, mengingat pelaku *predicate crimes*

memiliki modus operandi yang bervariasi, sehingga sangat sulit membuktikan keterkaitan antara kejahatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh kas negara. Berbeda pada metode *law enforcement* pada tindak pidana konvensional, yang bertujuan menciptakan metode-metode pencegahan subyek hukum melakukan tindak pidana, namun semangat yang dikeluarkan oleh *Vienna Convention* 1988 pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceed of crime*), sehingga memunculkan metode *follow the money*. Pada prinsipnya *Vienna Convention* 1988 menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*). Namun hal tersebut merupakan hal yang kontradiktif. Dimana upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional dilakukan oleh negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dengan membentuk satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 1989.

Salah satu tugas dan fungsi dari terbentuknya FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melawan pencucian uang, yang dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. FATF juga melakukan pemantauan terhadap negara-negara yang tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Sebagai wujud dari kinerja FATF, maka FATF mengeluarkan *list* atau daftar hitam yang berisikan negara-negara yang tidak mematuhi rekomendasi FATF, yaitu berupa

NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories) Initiative. Negara yang masuk dalam daftar *NCCTs* dapat dikenakan *counter-measures*,²⁹ yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena *counter-measures* tersebut. Kelemahan sistem hukum, sebagai akibat lemahnya kemampuan akademis dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, menimbulkan kebijakan kriminal yang insinkronisasi dan tidak harmonis, sehingga *law enforcement* sangat rendah sekali. Sebagai akibatnya, kelonggaran dari *Vienna Convention 1988* yang menghormati kedaulatan hukum pada batas-batas tertentu, menjadi sia-sia.

B. Pendekatan *Predicate Crime On Money Laundering* untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Pencucian uang populer dikenal dengan istilah *Money Laundering*³⁰ sebagai tindak pidana yang sebelumnya telah didahului oleh tindak pidana, dengan syarat tindak pidana pendahulu tersebut menghasilkan uang atau harta kekayaan, dan dari hasil inilah selanjutnya pelaku tindak pidana melakukan

²⁹ Yunus Husein, *Op.cit.*, hal. 7 bahwa yang dimaksud dengan *counter-measures* adalah tindakan yang diambil untuk mengimbangi tindakan lain atau dapat pula diartikan sebagai “sanksi”.

³⁰ *Money Laundering* berasal dari *Money* dan *Laundering*. *Money* adalah : 1. *The medium of exchange authorized or adopted by a government as part of its currency coins and currency are money*, 2. *Assets that can be easily converted to cash*, 3. *Capital that is invested or traded as a commodity*, 4. *Funds; Sums of money*. Sedangkan pengertian *Laundering* adalah *The Federal crime of transferring illegally obtained money through illegitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced.* Garner, A. Bryan, *Black’s Law Dictionary*, seventh edition, West Group: St. Paul, Minn, 1999 hal. 1021

pencucian uang dan pelaku disebut sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Sedangkan tindak pidana yang mendahului dari pencucian uang tersebut dikenal dengan beberapa istilah yaitu, *predicate offence*, *core crime*, *unlawful activity* atau *predicate crime on money laundering*. Menurut *Black's Law Dictionary* tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah

“*Money Laundering* berasal dari *Money* dan *Laundering*. *Money* adalah: 1. *The medium of exchange authorized adopted by a government as part of its currency coins and currency are money*, 2. *Assets that can be easily converted to cash*, 3. *Capital that is invested or traded as a commodity*, 4. *Funds: Sums of money*.

Sedangkan pengertian *Laundering* adalah *The Federal crime of transferring illegally obtained money through illegitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced.*”

Artinya:

Pencucian Uang / *Money Laundering* adalah : 1. alat tukar sah yang diadopsi pemerintah sebagai bagian dari mata uang, 2. aset yang mudah ditukar secara tunai, 3. modal yang ditanam atau diperdagangkan secara komoditas, 4. Dana: jumlah uang

Kejahatan federal dengan mengalihkan uang yang diperoleh secara tidak sah oleh orang yang tidak bertanggungjawab sehingga sumber aslinya tidak diketahui.”³¹

Prinsip dasar pengertian dari tindak pidana pencucian uang mensyaratkan bahwa pencucian uang dikategorikan sebagai salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dengan modus operandi menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crimes*. Perkembangan kejahatan yang telah dilakukan korporasi dewasa ini, baik dalam batas suatu negara, maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), perbankan, pencucian uang yang

³¹ Garner, A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: St. Paul, Minn, 1999, hal. 1021.

dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*. secara konseptual *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation* (Artinya: suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang dengan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya)”³².

Tujuan pelaku kejahatan *white collar crime* pada praktek tindak pidana pencucian uang yakni mengaburkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan *predicate crimes*. Tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dalam tatanan perekonomian yang berkelanjutan tindak pidana pencucian uang juga dapat mempengaruhi pada sektor perekonomian nasional.³³ Pengaruh yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang salah satunya dapat membahayakan efektifitas sistem operasi dan kebijakan ekonomi, bahaya ini dapat ditemukan pada naik turunnya / fluktuasi yang cukup tajam pada nilai tukar rupiah, dan juga terlihat pada suku bunga yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa tidak percayanya publik pada sektor finansial di Indonesia, hal ini dikarenakan uang yang dihasilkan dari kejahatan pencucian uang dapat saja berpindah dari negara yang perekonomiannya lebih baik ke negara lain yang mengalami keterpurukan ekonomi.³⁴

³² Sutherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, halaman 26, bahwa secara konseptual *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*”

³³ *Ibid*, hal 1.

³⁴ *Ibid*, hal. 2

Bangsa Indonesia sudah berusaha melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan melalui perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.³⁵ Di samping itu diperlukan ketentuan pelaksana yang efektif dan rencana aksi yang masuk akal dengan memperkuat kebijakan dan penegakan hukum melalui kebijakan.³⁶ Organisasi kejahatan dapat masuk pada sektor perekonomian suatu negara melalui kegiatan Investasi dan perdagangan dan yang lebih membahayakan lagi dimana para pelaku organisasi kejahatan pencucian uang sebagai bagian dari *white collar crime* dapat memperlemah standart etika aparaturnegak hukum dan lembaga demokrasi.³⁷

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan

³⁵ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi terhadap Pencucian Uang di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pemahaman Pencucian Uang yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan 10 Januari 2005, hal. 1

³⁶ Zulkarnain Sitompul, *Peran PPATK Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang*, disampaikan pada acara Pelatihan Anti Pencucian Uang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 15 September 2005, hal. 11 bahwa memperkuat kebijakan dan implementasi pencegahan kejahatan pencucian uang harus dipusatkan pada penegakan hukum. Beberapa persyaratan untuk meningkatkan efektifitas dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang adalah memberlakukan undang-undang khusus melawan tindak pidana pencucian uang, disamping undang-undang dibutuhkan pula ketentuan pelaksana yang efektif dan rencana aksi yang masuk akal. Di sejumlah negara diterapkan ketentuan tentang pembekuan dan penyitaan asset yang berkaitan dengan pencucian uang. Sebagai bagian dari strategi komprehensif dalam anti money laundering adalah membuat kejahatan menjadi mahal. Hal ini mensyaratkan agar mempersulit penjahat dalam mencuci uang hasil kejahatan. Ketentuan pembekuan dan penyitaan asset hasil kejahatan adalah salah satu cara.

³⁷ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kera Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 179, bahwa keberhasilan terhadap penanggulangan suatu *white collar crime*, disamping sangat tergantung pada ketersediaan instrumen-instrumen hukum berupa ketersediaan aturan main yang jelas, perlu juga suatu komitmen yang jelas dan tegas terhadap *law enforcement* dan tentu saja termasuk ketersediaan personil penegak hukum yang handal dan tidak korup. Jika hal yang tersebut terakhir tidak tersedia dengan cukup dalam anti tidak cukup tersedia tenaga para penegak hukum atau bahkan para penegak hukumnya melakukan tindakan korup, hal tersebut justru menambah jumlah jumlah kasus *white collar crime*, mengingat korupsi para penegak hukum itu sendiri sudah merupakan induk bentuk *white collar crime*.

korupsi, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Kegiatan pencucian uang sendiri pada prinsipnya bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang haram, dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem transaksi keuangan untuk kemudian dapat dikeluarkan sebagai uang yang halal. *Bassel committee* memberikan definisi yang menguatkan pernyataan di atas mengenai pencucian uang dengan memberikan contoh kegiatan yang tergolong dalam kegiatan yang disebut pencucian uang. Segala kegiatan yang berupa pembayaran dan pengiriman yang menggunakan fasilitas dalam sistem finansial untuk menyembunyikan sumber atau pemilik sah dari dana-dana tersebut disebut kegiatan pencucian uang.³⁸

Kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk dari transplantasi standar internasional terhadap tindak pidana pencucian uang yang perlu dilakukan pemberantasan dan pencegahan sebagaimana diprasyartkan bagi Negara Indonesia sebagai Negara

³⁸ I Robert C. Effros (ed), *Current Legal Issues Affecting Central Banks*, Vol. 2, International Monetary Fund, Washington, 1994, hal. 327. *Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of fund from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for banknotes through a safe- deposit facility. This Activities are commonly referred to as Money Laundering.*

yang tergabung dan menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF) untuk melakukan transplantasi standar internasional (*legal transplants, legal borrowing* atau *legal adoption*)³⁹. Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) disebabkan perkembangan dan kekurangan pengaturan hukum yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dihadapkan dengan perkembangan pengaturan hukum di Indonesia. Di lihat dari dasar lahirnya rezim hukum internasional menyangkut tindak pidana pencucian uang ditujukan untuk memerangi pencucian uang. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances* 1988 (*Vienna Convention* 1988).

Perkembangan dewasa ini terutama dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang mengalami kendala pada implementasinya, dapat dicontohkan pada penanganan perkara pencucian uang terhadap beberapa kasus korupsi. Misalnya perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat beberapa tanggapan yang kontrapersepsi di kalangan ahli hukum, khususnya menyangkut penyitaan aset harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* akibat

³⁹ Istilah *legal transplants* diperkenalkan oleh Alan Watson untuk menyebutkan sebagai suatu proses meminjam, atau mengambil alih, atau memindahkan hukum dari satu tempat, atau dari satu Negara atau dari satu bangsa ke tempat, Negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. Transplantasi hukum itu dapat juga terjadi karena keharusan untuk mentransformasikan perjanjian internasional (perjanjian dalam bentuk *law making*). Alan Watson, *Legal Transplants An Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, 1974, halaman. 22. Dengan meminjam pandangan Roscoe Pound maka Waston menulis: "... and Roscoe Pound could write: *"History of a system of law is largely a history of borrowings of legal materials from other legal systems and of assimilation of materials from outside of the law"*.

terjadinya permasalahan di bidang hukum pidana menyangkut konsepsi hukum yang mengakar bagi aparaturnya penegak hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berorientasi pada *follow the suspect* daripada *follow the money* sebagaimana di atur pada undang-undang pencucian uang akibat pengaruh transplantasi standar internasional untuk melakukan penyitaan aset harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana . Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁰

“Dalam kasus penyitaan harta kekayaan tersangka inisial DS dan harta kekayaan mantan ketua Mahkamah Konstitusi inisial AM serta LH. Dalam penanganan kasus korupsi oleh KPK, tersangka selain diduga melakukan tindak pidana korupsi juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Pada penanganan perkara pelaku tindak pidana ini maka KPK melakukan penanganan secara terpisah dengan menggunakan kerangka sistem pembuktian terbalik.

Kasus di atas menggambarkan bahwa KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan perkara pencucian uang tidak terlebih dahulu menerapkan pembuktian tindak pidana asalnya (*predicate crime on money laundering*), melainkan melakukan pembuktian tindak pidana secara berdiri sendiri dengan beranggapan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime* harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan konsepsi perubahan menyangkut pengertian akan hasil tindak pidana. Dalam hal ini tentunya berbeda dalam penanganan kasus khususnya pembuktian tindak pidana pencucian uang misalnya di Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law* telah berani menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*Circumstantial Evidence*) sudah cukup untuk

⁴⁰ <http://google.com>, kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang, diakses tanggal 2 September, 2018

membenarkan adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Di Indonesia pada dasarnya dalam pandangan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Kedua macam sistem tersebut sebagai berikut:⁴¹

Pertama, sistem “*Accusator*”. Pengertian ini di dalam bahasa Indonesia dapat disebut padan kata dari “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku. *Kedua*, sistem “*inquisitoir*” yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut padan kata dari istilah “pemeriksaan” yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri, dan dapat melalui keterangan dari beberapa saksi. Di dalam praktek sistem hukum pidana Indonesia lazim ditemukan campuran ke dua asas ini.

Munculnya pencucian uang dimulai dari negara Amerika Serikat dalam kasus Al Capone yang berawal dari banyaknya orang melakukan pembelian perusahaan dengan uang hasil kejahatan (uang panas), seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran. Pusat-pusat gangster besar yang piawai masalah pencucian uang di Amerika Serikat yang terkenal dengan nama kelompok legendaris Al Capone (Chicago). Mayer Lansky

⁴¹ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman. 8

memutihkan uang kotor milik kelompok Al Capone dengan mengembangkan pusat perjudian, pelacuran, serta bisnis hiburan malam di Las Vegas (Nevada). Lalu dikembangkan lagi *offshore banking* di Havana (Cuba) dan Bahama. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok ini menjadikan Mayer Lansky dijuluki sebagai bapak Pencucian Uang Modern.⁴²

Pemberantasan praktek pencucian uang di Indonesia diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lahirnya undang-undang pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh standar internasional terkait anti pencucian uang dan ditujukan untuk keluar dari daftar Negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Cet. II, Safrizar, Ed., Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 29.

BAB III

HAMBATAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING*

A. Kesulitan Melakukan Pelacakan Harta Kekayaan Yang Dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Predicate Crime on Money Laundering*

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi lazimnya ditempatkan oleh pelaku kejahatan di dalam sistem financial, dengan masuknya *predicate crime* ke dalam mekanisme pencucian uang akan mudah teridentifikasi *money laundering*. Melalui mekanisme ini aparat penegak hukum sangat mudah untuk melakukan pelacakan harta kekayaan, penyebabnya adalah adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Masalah yang timbul dan menjadi hambatan apakah telah terbukti tindak pidana korupsi yang mengarah dengan maksud memperkaya diri sendiri secara melawan hukum kemudian dilakukan pelacakan harta kekayaan (*trace the money* atau *follow the money*) dan bagaimana kalau tindak pidana korupsi yang dimaksud tidak terbukti, apakah dapat dilakukan pelacakan harta kekayaan ataukah dapat menggunakan prinsip harta kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar, walaupun cara penanganan undang-undang anti money laundering mengikuti alur harta kekayaan. Prinsip hukum yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian merupakan undang-undang yang lahir dalam rangka menunjang perekonomian nasional, sehingga mengatur prinsip-prinsip tersendiri di luar ketentuan hukum acara pidana, misalnya prinsip hukum pembuktian yang menekankan pada terdakwa untuk membuktikan sendiri tindak pidana yang

dilakukan berdasarkan penyidikan dan penuntutan diduga melakukan tindak pidana dimaksud. Konsekuensi hukum yang timbul dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi memerlukan perangkat hukum yang tersistemik dengan memperhatikan proses pencucian uang yang sangat sulit dijangkau dengan pendekatan sistem hukum konvensional, tanpa memperbaiki sistem hukum yang ada akan menjadi penghambat proses pemberantasan dan penganggulangan tindak pidana korupsi melalui rezim anti money laundering, adapun proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana *illegal* ke dalam keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak berwenang.¹

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk kedalam jaringan system keuangan. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu

¹ Clark, Financial Intermediaries, hal. 472, dalam Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering), *Op.cit.*, hal. 55 bahwa *These stages represent the acts of placing the illegally-acquired money into the global financial system without raising suspicion: depositing it into a bank, conducting a number of transaction with the money to create a confusing or hidden audit trail, and then withdrawing the funds.*

yang diperkirakan aman untuk sementara, umpamanya dalam bentuk simpana tunai bank, polis asuransi, untuk membeli rumah, kapal, perhiasan. Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. Bagi para pelaku, tahap ini paling rentan untuk dicurigai petugas dan disinilah pelaku mendapatkan rintangan terbesar dalam menghadapi tahap berikutnya yaitu, bagaimana memasuki tahap layering. Karena pada tahap placement dianggap sebagai langkah paling mudah untuk melakukan pendektasian maka berbagai Negara meusatkan perhatian dalam pemberantasan pencucian uang pada tahap ini.² Berdasarkan hal ini peraturan perundang-undangan anti pencucian uang mewajibkan pelaporan dan langkah untuk mendeteksi asal dana yang tidak wajar misalnya pada bank, perusahaan asuransi dan perusahaan real estate.

Layering atau disebut sebagai tahap pelapisan adalah tahap kedua dimana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi yang sangat kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut. Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening transfer ke berbagai Negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana. Selain itu dikatakan tujuan layering untuk menghindari audit trail. Sebagai contoh menggunakan wire transfer yang dikirim ke bank luar negeri dalam tahap ini lebih sulit dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank Internasional.

² *Ibid*, hal. 471

Integration adalah tahap ketiga atau terakhir dimana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah tidak nampak asal-usulnya tersebut kedalam transaksi yang sah, seakan-akan tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan yang mencakup penjualan saham, rumah, kapal dan perhiasan. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari Tahun 1930 yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.³

Oleh karenanya proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap Penempatan (*Placement*), Tahap Pelapisan (*Layering*) dan Tahap Integrasi (*Integration*).

a. Tahap Penempatan (*Placement*)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama. Mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank,

³ Sultzer, Money Laundering, hal. 150-151. Lihat, N. J. L. *Practitioner, Money Laundering-The-Complete-The Complete Guide*. (part one), tanggal 3 Februari 1995, hal. 153

sehingga bentuk uang telah berubah uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya. Semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.

b. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai dengan namanya. Lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lainnya dijalankan antara uang dan sumbernya. Lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di Negara lain, tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.

c. Tahap Integrasi (*Integration*)

Tahap integrasi atau penggabungan, jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Mekanisme integrasi menggunakan institusi financial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama digunakan dalam tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku pencucian sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.

Selanjutnya, lembaga keuangan telah melakukan beberapa upaya sebagai antisipasi untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang sesuai dengan rekomendasi FATF yakni peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem finansial dan memperkuat kerjasama Internasional. Upaya

tersebut dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan serta kewajiban bagi PJK dengan prinsip mengenal nasabah dan Surat Keputusan PPATK mengenai kewajiban pelaporan bagi PJK atas Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Lembaga keuangan harus dapat berperan aktif di dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagaimana kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang beserta kewajibannya, tanpa peran aktif lembaga ini penanganan tindak pidana pencucian uang akan terhambat di dalam implementasinya.

B. Kesulitan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan *Predicate Crime On Money Laundering*

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem hukum *civil law*, tentunya masih mengacu pada kodifikasi hukum yakni KUH Pidana, sehingga hadirnya hukum asing melalui transplantasi standar internasional misalnya terkait pencucian uang tentunya berakibat pada ketidak harmonisasian norma hukum yang mengaturnya dan ketidakpastian pada proses penegakan hukum, dapat dicontohkan pada pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berpengaruh dalam penerapannya. Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang walaupun secara konseptual di atur dalam undang-undang menganut sistem pembuktian terbalik sempurna, namun dalam setiap penindakan berupa penegakan hukum yang dilakukan tentunya harus mengindikasikan setiap tindakan yang

dilakukan antara lain:⁴ *Pertama*, dengan sengaja untuk mengkonversi atau mengalihkan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut. *Kedua*, menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, penggerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. *Ketiga*, perolehan, penguasaan, atau pemanfaatan dari barang-barang dimana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. *Keempat*, segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan memberikan nasehat terhadap tindakan-tindakan kriminal.

Peraturan perundang-undangan terkait pencucian uang di Indonesia disisi lain mengalami permasalahan pada sistem hukum pidana Indonesia karena banyak bertentangan dengan rezim hukum yang telah lama ada sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan pencucian uang. Rezim hukum pidana di Indonesia lebih berorientasi pada “*follow the suspect*” dari pada “*follow the money*”. *Follow the suspect* dapat dicontohkan pada proses penegakan hukum

⁴ Didik Miroharjo, *Strengthening the Indonesia Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles*, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 5, May 2015, hal. 10

pidana di Indonesia bahwa pemikiran penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim masih berkisar pada penegakan hukum yang berparadigma bahwa terhadap aset yang bersumber atau diperoleh atau terkait dengan tindak pidana yang kemudian disebut dengan “Aset Tindak Pidana (ATP)”,⁵ hanya dapat disita atau dirampas apabila sudah ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara pokoknya. Konsekuensi terhadap aset adalah konsekuensi atas semua kebijakan hukum terhadap aset yang merupakan hasil dari tindak pidana. Apabila orientasi penegakan hukum masih tertuju pada pelaku, maka setiap kebijakan atas aset tindak pidana hanya bisa dilakukan setelah adanya pemidanaan terhadap *predicate crime* atau perkara pokoknya, yang dalam konteks tindak pidana pencucian uang disebut sebagai tindak pidana asal, sepanjang belum ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara asal, maka segala hal terkait dengan aset tidak bisa dilakukan. Mengingat setiap tindakan hukum atas aset tindak pidana harus menunggu pemidanaan terhadap *predicate crime*-nya, maka akan berpotensi mereduksi pencapaian tujuan pidana dan pemidanaan.⁶ Hal ini bisa terjadi karena salah satu tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana yang di dalamnya terdapat aset adalah menyelamatkan aset atau mengembalikan aset (*the return of asset*). Penegak hukum diharapkan dapat menyelamatkan aset dan mengembalikan aset tindak pidana baik untuk kepentingan Negara maupun kepentingan pihak yang dirugikan. Di samping itu, sepanjang belum ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asalnya, maka tidak mungkin ada pemidanaan lain atas perbuatan sebagai ikutan terkait aset tindak pidana.

⁵ *Ibid*, hal. 12

⁶ Yudi Kristiana, *Op.cit*, halaman. 14

Pandangan ini tidak memungkinkan adanya pemidanaan terhadap pihak-pihak yang menyembunyikan, menyimpan, memindahkan, mengalihkan atas aset tindak pidana sebelum adanya penjatuhan pemidanaan atas *predicate crime*.⁷

Di Indonesia kerangka berfikir sistem peradilan pidana pada proses penegakan hukum pidana baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan masih dikuasai oleh rezim hukum pidana konvensional yang dalam penanganan perkara masih berorientasi pada pelaku, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut aset atau hasil tindak pidana masih diidentikkan dengan sudah adanya pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Landasan berfikir yang berorientasi pada *follow the suspect* di dalam sistem hukum pidana Indonesia jelas menghambat internalisasi rezim hukum pencucian uang, karena rezim hukum tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak bergantung pada pemidanaan terhadap perkara pokoknya, tindak pidana pencucian uang lebih berorientasi pada aset tindak pidana. Akibat dari belum bergesernya paradigma aparat penegak hukum untuk menyikapi aset tindak pidana yakni minimnya perkara tindak pidana pencucian uang yang dibawa ke persidangan, sehingga terkesan ada resistensi penerapan tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana yang di dalamnya ada aset tindak pidana. Dalam resistensi ini terwujud dalam semua tahapan penanganan perkara baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Meskipun yang dimunculkan ke permukaan adalah adanya kelemahan-kelemahan dari undang-undang terkait pencucian uang, tetapi sesungguhnya persoalan yang mendasarinya yakni belum

⁷ *Ibid*, halaman. 15

adanya pergeseran paradigma dalam memandang tindak pidana pencucian uang, atau dengan kata lain menyikapi tindak pidana pencucian uang yang seharusnya menggunakan perspektif *follow the money* tetapi masih menggunakan perspektif *follow the suspect*.⁸ Rezim hukum pencucian uang berangkat dari pemidanaan yang berorientasi pada “*follow the money*” sehingga penjatuhan pemidanaan tidak harus menunggu penjatuhan pemidanaan atas perkara pokok yang menjadi sumber perolehan harta kekayaan yang dilakukan pencucian uang. Mengingat orientasi *follow the money* adalah aset, maka kedudukan atau penguasaan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi hal yang sangat penting. Oleh sebab itu di dalam sistem pembuktian pencucian uang menganut sistem pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa diberikan kesempatan bahkan menjadi suatu keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Rezim pencucian uang yang berorientasi pada *follow the money* sangat berbeda dengan berorientasi *follow the suspect* yang dianut oleh sistem hukum pidana konvensional terutama terkait dengan pengungkapan tindak pidana. Orientasi *follow the money* terfokus pada aset, sehingga untuk mengungkap tindak pidana tidak harus dimulai dari peristiwa pidana apa yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan dari tindak pidana itu, tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan, untuk kemudian dicari kebelakang apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak, yang secara teknis untuk membuktikan apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak menjadi beban pembuktian dari terdakwa. Inilah yang kemudian dikenal dengan pembalikan beban pembuktian.

⁸ Yudi Kristiana, *Loc.cit*

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi persoalan, adalah dalam tataran implementasinya .Sangat disadari penegakan hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU masih menyisakan persoalan, yaitu belum adanya pergeseran paradigma oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi, baik ditingkat penyidikan,penuntutan maupun ditingkat pengadilan. Dalam memandang tindak pidana pencucian uang, atau dengan kata lain menyikapi tindak pidana pencucian uang yang seharusnya menggunakan perspektif *follow the money* tetapi masih menggunakan perspektif *follow the suspect* sebagaimana dijelaskan diatas. Kedepan sangat diharapkan atau bahkan menjadi suatu keharusan, jika ingin penegakan hukum pencucian uang menjadi efektif, maka aparat penegak hukum untuk segera merubah *mind set* dalam menyikapi penegakan hukum pencucian uang yang pada kenyataan memang dibangun diatas rezim hukum baru, yang tentunya sedikit banyak pastilah bersinggungan dengan rezim hukum yang sudah lama ada. Maka dengan demikian kehadirannya mau tidak mau suka tidak suka harus diterima sepenuhnya. Itulah harapan kedepan antara kedua rezim hukum ini dapat melakukan sosialisasi dan penyesuaian tertentu kepada Masyarakat ,khususnya kepada aparat penegak hukum, ini sangat penting dilakukan agar praktek penegakan hukum pidana tidak semakin menjauh dari perspektif keadilan dan kepastian hukum.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING*

A. Penerapan Prinsip *Know Your Costumer* oleh *Financial System* untuk mengatasi Kesulitan melakukan Pelacakan Harta Kekayaan yang dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Predicate Crime on Money Laundering*

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui rezim anti *money laundering* haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum pidana sebagai kebijakan secara terpadu, artinya kebijakan yang harus diambil bukanlah kebijakan yang bersifat pragmatris, parsial dan represif saja tetapi harus diupayakan kepada arah meniadakan atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi. Jadi diperlukan pendekatan/strategi yang integral.¹

Apabila dicermati rumusan pada tindak pidana pencucian uang akan tergambar dua jenis tindak pidana, yakni kejahatan yang menghasilkan uang haram misalnya korupsi dan pencucian uang haram. Kedua jenis tindak pidana ini dapat menimbulkan pertanyaan di dalam sisten pembuktian, apakah

¹ Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, *Op.cit*, 1999, hal. 29

perbuatan korupsi itu harus dibuktikan terlebih dahulu agar uang hasil korupsi yang dicuci bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.² Berdasarkan ketentuan ini maka adanya perbuatan korupsi tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang haram tersebut berasal dari suatu perbuatan korupsi yaitu bila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup. Hal ini merupakan salah satu paradigma baru di dalam rezim anti money laundering, di mana dalam sistem penegakan hukum semua orientasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan tindak pidana pencucian uang orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bismar Nasution, sebagai berikut:³

”Dalam sistem penegakan hukum, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada masa sekarang orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Mengingat tindak pidana pencucian uang termasuk transnational organize crime dan melibatkan harta kekayaan yang umumnya dalam jumlah besar, untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasannya diperlukan koordinasi bukan hanya dalam tingkat nasional tetapi juga internasional, serta kemudahan dalam penindakannya. Kemudahan-kemudahan tersebut telah diberikan dalam undang-undang pencucian uang antara lain secara khusus diatur mengenai pengecualian dari *ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, asas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset*”.

² Lihat, Pasal 3 ayat (1) UUTPPU

³ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia, Op.cit*, hal. 138

Rumusan delik ini tentunya sangat sulit dibuktikan di dalam sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang masih menggunakan hukum formil sebagaimana diatur KUHAP,⁴ namun hal terpenting untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui rezim anti *money laundering* adalah penguatan pada lembaga Penyedia Jasa Keuangan sebagai *financial system* yang dijadikan pelaku untuk memproses harta hasil kekayaan dengan harapan dana tersebut tidak dapat dideteksi sebagai uang haram. Pendekatan ini tentunya akan menghambat pelaku kejahatan korupsi untuk mengalihkan dan melegalkan uang yang diperoleh dari hasil kekayaan, pada akhirnya akan menimbulkan efek jera pelaku. Disamping itu bagi aparat penegak hukum yang bertugas di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan mudah mengejar pelaku yakni ***membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan sifat melawan hukum,***⁵ pembuktian ini berdasarkan asumsi perolehan harta kekayaan yang tidak wajar.

⁴ Kesulitan ini terletak pada pembuktian tindak pidana money laundering sebagai follow-up crime dan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime. Tindak pidana pencucian uang merupakan white collar crime dengan sarana dan modus operandi yang canggih, oleh karena itu semua unsur penegak hukum dalam perkara seperti ini harus mempunyai keahlian dan keterampilan khusus dan perlu dibantu oleh ahli sistem keuangan.

⁵ Lihat, contoh pertimbangan hakim di dalam memutus suatu pemenuhan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel tgl. 20 Februari 2005 yang mengatakan bahwa **Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi**, sebagai berikut:

1. Unsur Memperkaya **Orang Lain** dinyatakan terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut dan karena unsur ini sifatnya relative, maka unsur memperkaya diri sendiri atau Korporasi menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan:
 - a) Menimbang bahwa untuk menyatukan satu pengertian apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya semestinya kita mencarinya kedalam UU nomor

31 tahun 1999 ataupun UU nomor 20 tahun 2001. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel tgl. 20 Februari 2005, hal. 220 alinea 5)

- b) Menimbang bahwa barangkali hal ini sudah disadari oleh legislatif dan eksekutif betapa sulitnya memberi pengertian apalagi mengartikan apa itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga didalam UU nomor 31 maupun UU nomor 20 tahun 2001 tidak dijelaskan apa itu memperkaya kecuali hanya dijelaskan dalam penjelasannya dengan satu kata “cukup jelas” dan bagi orang lain yang kurang atau tidak jelas silahkan mengartikan dan memberi pengertian sendiri; (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel tgl. 20 Februari 2005, hal. 221 alinea 2)
- c) Menimbang bahwa sangat disayangkan ada sesuatu penjelasan yang “cukup jelas” akan tetapi sesungguhnya tidak jelas; (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel tgl. 20 Februari 2005,hal. 221 alinea 3)
- d) Menimbang bahwa terlepas dari itu semua maka berdasarkan Kamus Indonesia yang dimaksud dengan “memperkaya” ialah suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang yang semula tidak memiliki suatu harta (miskin) menjadi memiliki harta yang banyak (kaya) atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang yang sudah banyak hartanya (kaya) menjadi semakin banyak hartanya (semakin kaya); (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel tgl. 20 Februari 2005, hal. 221 alinea 4)
- e) Bahwa Majelis juga sependapat bahwa adalah tidak hanya di angan-angan dan hitungan secara utopis saja bahwa sesungguhnya ada penambahan kekayaan bagi PT CGN (*penerima kredit*) atau sebaliknya tidak; (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel tgl. 20 Februari 2005, hal. 223 alinea 4)
- f) Bahwa tidak perlu dipertimbangkan apakah si debitur itu setelah menerima kucuran kredit kemudian uang itu habis untuk membeli atau untuk menutup kewajiban PT Tahta Medan (*sebagai tujuan pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT Bank Mandiri Tbk. sebagai dasar pemberian kredit kepada debitur/PT CGB*), yang penting untuk dipertimbangkan apakah pada **saat PT CGN menerima kredit dari PT Bank Mandiri Tbk. dia PT CGN sudah menjadi semakin kaya.** (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel tgl. 20 Februari 2005, hal. 223 alinea 6)

2. Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a) UU nomor 31 maupun nomor 20 tidak memberikan rumusan yang jelas sehingga Majelis Hakim hakim menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa sangat sulit untuk merumuskan mengenai “memperkaya”;
- b) Walaupun Majelis Hakim sudah menyadari kesulitan tersebut, namun Majelis Hakim hanya menggunakan Kamus saja untuk mengartikan “memperkaya” yang kemudian dijadikan landasan/dasar untuk menentukan terpenuhinya Unsur “Memperkaya” bukan dengan melakukan tindakan yang sepadan dengan kesulitan dimaksud yaitu dengan memanggil para ahli yang saat ini dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki alat ukur yang valid dan akurat serta dapat mencerminkan fakta sesungguhnya mengenai definisi “memperkaya” tersebut;
- c) Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim untuk menyatakan terpenuhinya unsur “memperkaya” hanya kesimpulan sederhana sesuai

Mengingat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian sebagai tindak pidana dengan melibatkan financial system yang mempunyai dampak begitu besar bagi suatu negara maka sangat diperlukan suatu usaha rasional untuk menanggulangnya, usaha tersebut meliputi pengefektifan bagi financial system prinsip mengenal nasabah. *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) mengemukakan bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Demikian juga bagi lembaga keuangan non bank sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandart internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan melalui transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*). Dalam hal ini menurut Bismar Nasution,⁶ *Know Your Customer Principles* dijabarkan ke dalam 3 aspek sebagai berikut:

1. kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah;
2. pemantauan rekening nasabah dan transaksi nasabah; dan
3. kebijakan dan prosedur manajemen resiko.

kamus bahwa debitur dengan menerima kredit menjadi bertambah kaya dengan tidak memperdulikan bahwa dengan diterimanya kredit tersebut debitur/PT CGN memiliki kewajiban untuk mengembalikan kredit yang diterimanya ditambah dengan pembayaran Provisi Kredit dan Bunga :

⁶ Bismar Nasution, *Op,cit*, hal. 140

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Ketidacukupan penerapan Prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank. Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basle Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama kegiatan *money laundering* dari hasil tindak pidana korupsi dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan *instruments* dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Michel Camdessus, mantan *Managing Director International Monetary Fund*

memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* sekitar 205% dari *Gross Domestic Product* Dunia.⁷ Bahkan dalam jumlah yang lebih kecil, hasil dari perdagangan narkoba, penyeludupan senjata, kejahatan perankan, dan pemalsuan uang di seluruh dunia diperkirakan hampir mendekati US\$ 600 miliar.⁸

Pertimbangan diatas mensyaratkan kegiatan *money laundering* dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dijadikan sarana oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang pada bank tersebut. Konsep inilah yang menjadi dasar dari Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer*).⁹

Pada awalnya untuk pengaturan *anti-money laundering* di Indonesia sejalan dengan ketentuan-ketentuan dari lahirnya *Basle Committe on Banking Regulations* dan *Supervisory Practices* yang lahir pada tahun 1998, dimana *Basle*

⁷ Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, (Jurnal Hukum Bisnis: Volume 16. November 2001)

⁸ *Ibid*

⁹ Upaya Indonesi dalam mengatasi kelemahan ini adalah dengan menetapkan beberapa kebijakan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di lingkungan industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank. Hal ini diatur melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Committee on Banking Regulations dan Supervisory Practices tersebut terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Central dan Badan-badan Pengawas negara-negara industri. Dalam ketentuan-ketentuan itu bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal menetapkan identitas nasabahnya, yang kemudian dikenal dengan “*Know Your-Customer Rule.*”

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan *Basle Committee on Banking Regulations dan Supervisory Practices* itu, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003.

Peraturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah itu didasarkan pada *Basle Committee on Banking Regulations* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*, dimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif. Prinsip Mengenal Nasabah tersebut juga didasarkan sebagaimana yang dikemukakan FATF (*Financial Action Task Force*) untuk pencucian uang,¹⁰ dimana Prinsip Mengenal Nasabah

¹⁰ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, *Op.cit.*, hal. 125, menyatakan tahun 1996 FATF mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang. Rekomendasi tersebut mempunyai tiga ruang lingkup yakni: *Pertama*, peningkatan sistem hukum nasional. *Kedua*, peningkatan peranan sistem financial. *Ketiga*, memperkuat kerjasama Internasional. Rekomendasi FATF tersebut telah menjadi standart Internasional untuk mengukur pencucian uang yang efektif, dimana FATF secara berkala membahas para anggotanya apakah telah mematuhi rekomendasi FATF itu dan selanjutnya

merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.¹¹

Adapun standart materi yang diatur dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer*) kita dapat mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001, antara lain mencakup:¹²

1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, indentifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai *beneficial owner*.
2. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat bank yang bertanggungjawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
3. Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.
4. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu lima tahun sejak nasabah menutup rekening di bank, serta kewajiban untuk melakukan pengkinian data.
5. Kewajiban bank memiliki system informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.
6. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah.
7. Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah diketahui oleh bank.
8. Penerapan prinsip pengenalan nasabah pada kantor bank diluar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia.

memberikan usulan-usulan untuk memperbaiki upaya pemberantasan pencucian uang. FATF juga mengidentifikasi kecenderungan yang muncul pada metode yang digunakan dalam pencucian uang.

¹¹ Bismar Nasution, *op.cit.*, hal. 5, bahwa walaupun di Indonesia telah mempunyai Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan UUTPPU, bukan berarti Indonesia telah dinyatakan sebagai negara yang kooperatif dalam memberantas *money laundering*. Sebab dalam *Press Release* FATF tanggal 14 Februari 2003 yang terbit di Paris, Indonesia masih dinyatakan dalam daftar *Non-Cooperative and Territories* (NCCTs) bersama-sama dengan negara-negara seperti, *Cook Island, Egypt, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippines, St. Vincent, the Grenadines*, dan *Ukraine*.

¹² *Ibid*, hal. 16-17

9. Pengecualian Peraturan Bank Indonesia ini bagi *Walk in Costumer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp. 100. 000. 000,00 yang selanjutnya setelah terjadinya perubahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 nilai transaksi yang dilakukan adalah sebesar 500. 000. 000. 00 atau nilai yang setara dengan itu.
10. Kewajiban bank untuk menyusun kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan mengacu kepada program standart dimaksud.
11. Kewajiban bank untuk menerapkan kebijakan mengenai nasabah bagi nasabah baru berdasarkan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, sejak ditetapkannya pedoman yang dimaksud.
12. Kewajiban bank untuk melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.
13. Pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bagi bank yang melanggar Peraturan Bank Indonesia ini berupa denda administrasi dan sanksi administrasi lainnya.

Keharusan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer principles*) oleh bank diatur dalam Pasal 2 PBI Nomor 3/23/10/2001. Kewajiban bank itu adalah :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau Nasabah yang berisiko tinggi.

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah yang berisiko tinggi.

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip mengenal Nasabah.
5. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Mengenai Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah telah diatur

dalam Pasal 4, antara lain :

1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai; Identitas calon nasabah; maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan Identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
2. Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan dengan penunjukan dokumen asli oleh Nasabah.
3. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung identitas nasabah serkurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan kondisi Nasabah.
4. Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup nasabah Bank biasa (*face-to-face customer*) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (*non-face-to-face customer*) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyerurat, dan *electronic banking*. Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan Bank terhadap identitas Nasabah.
5. Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Dokumen pendukung dalam Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan kepada para :

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. Identitas Nasabah yang memuat; nama; alamat tinggal tetap; tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan. Dokumen identitas nasabah antara lain berupa kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetapi apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.
 2. Keterangan mengenai pekerjaan; Keterangan mengenai pekerjaan nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.
 3. Spesimen tanda tangan; dan
 4. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
- b. Nasabah perusahaan :
 1. Perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari akte pendirian/anggran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang; nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 2. Perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi calon Nasabah yang wajib memiliki NPWP, apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah nasabah memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP tersebut kepada Nasabah. Bagi calon nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP yang terdiri dari:
 - a) Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan; Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.
 - b) Struktur manajemen perusahaan;
 - c) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;

- d) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - e) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antara bank, antara lain; akte pendirian/anggaran dasar bank; izin usaha dari instansi yang berwenang; nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan sejenis lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan pula bahwa :

1. Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasa, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
2. Dalam hal calon Nasabah merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
3. Dalam hal calon Nasabah merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
4. Dalam hal calon nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari Nasabah, yang antara lain berupa:
 - a. bagi *beneficial owner* perorangan : dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah, di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum; pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
 - b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank : dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d; dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan; bukti pemberian kuasa kepada Nasabah

termasuk untuk pembukaan rekening; Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum. Pernyataan dari nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*. Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 memberikan ketentuan larangan terhadap bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 7 PBI NO. 3/10/PBI/2001 kemudian mengalami perubahan kedua melalui PBI No. 5/21/2003 menyatakan:

- (1) Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. membentuk shell banks atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell banks
- (2) Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah (existing customers) dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;
 - b. penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Dalam Prinsip mengenal Nasabah perlu pula dilakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 8 yaitu Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank. Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

Disamping itu bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi. Termasuk dalam karakteristik Nasabah antar lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Bank juga memiliki kewajiban untuk memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai; pekerjaan atau bidang usaha; jumlah penghasilan; rekening lain yang dimiliki; aktifitas transaksi normal; dan tujuan pembukaan rekening.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh

pengurus Bank (*management oversight*); pendelegasian wewenang, termasuk pendelegasian wewenang adalah penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi Nasabah; Pemisahan tugas dan termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus serta sistem pengawasan intern termasuk audit intern.

Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal-hal diatas perlu pula dilakukan program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*). Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain :

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
 - b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
 - c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.
- Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang setingkat.

Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur pula mengenai sanksi atas beberapa pelanggaran, sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

B. Penerapan Prinsip Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Bagi Lembaga Penyedia Jasa Keuangan untuk mengatasi Kesulitan Melakukan Pelacakan Harta Kekayaan yang dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Predicate Crime on Money Laundering*

Istilah transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *the Financial*

Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya tiap-tiap negara dapat menggunakan istilah yang berbeda. Istilah yang digunakan tidak hanya transaksi yang mencurigakan, tetapi juga dengan istilah lainnya seperti “transaksi yang menyimpang dari kebiasaan” atau *unusual transaction*.¹³

Transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan yang Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :¹⁴ *pertama*, tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas; *kedua*, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; *ketiga*, di luar kebiasaan dan kewajaran aktifitas transaksi nasabah.

Pada dasarnya suatu transaksi dikategorikan mencurigakan (*suspicious transaction*) apabila:¹⁵

- a. transaksi tersebut tidak normal atau tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah; dan
- b. tidak dapat diyakini kewajarannya oleh Bank setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut. Dengan demikian factor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan menilai kewajaran dan kelaziman transaksi yang dilakukan nasabah.

¹³ Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 Pedoman II (Pedoman Indetifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan).

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Bismar Nasution, *Op.cit*, hal. 85

Apabila diperlukan Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi atau meminta dokumen pendukung transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dalam menetapkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, yang menjadi objek kecurigaan lebih dominan pada transaksi itu sendiri, bukan orang atau nasabah yang melakukan transaksi. Adapun beberapa transaksi mencurigakan dengan menggunakan Lembaga Penyedia Jasa Keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹⁶

1. Pola transaksi tunai yakni dengan:
 - a. Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
 - b. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
 - c. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
 - d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
 - e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
 - f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
 - g. Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
 - h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
 - i. Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
 - j. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;
 - k. Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

¹⁶ *Ibid*, hal. 88-93

2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank :
 - a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
 - b. Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
 - c. Penyetoran dan atau pearikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
 - d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
 - e. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
 - f. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
 - g. Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
 - h. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
 - i. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya;
 - j. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan kemungkinan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
 - k. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
 - l. Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.

3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi yaitu:
 - a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
 - b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dan yang diblokir (*black-to-back deposit/loan transactios*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan

- afiliasi, atau institusi di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkoba;
- c. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
 - d. Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau , jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
 - e. Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri
- a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba;
 - b. Penggunaan *Letter of Credits (L/C)* dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
 - c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
 - d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
 - e. Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
 - f. Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
 - g. Pembayaran dengan menggunakan *traveller cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen
- a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
 - b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).
6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam

- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
- c. Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

A. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

UUPTPK pada dasarnya mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUH Pidana, sehingga kerangka hukum yang dijadikan sebagai dasar penindakan pelaku kejahatan korupsi sebagai tindak pidana¹⁷ menggunakan norma hukum KUH Pidana (*lex generalis*).¹⁸ Ketentuan yang mengatur di

¹⁷ Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hal. 84, bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya beliau menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu:

- a. melawan hukum;
- b. merugikan masyarakat;
- c. dilarang oleh aturan pidana;
- d. pelakunya diancam dengan pidana.

¹⁸ *Ibid*, hal. 87, bahwa KUH Pidana adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang tidak semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tetapi hal ini tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan masyarakat yang tadinya bukan merupakan tindak pidana lalu menjadi tindak pidana. Sebagaimana diketahui dalam KUH Pidana terdapat suatu bagian yang memuat aturan umum yaitu buku kesatu, yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya dan defenisi-defenisinya yang berlaku bagi seluruh bidang hukum pidana positif, baik yang dimuat dalam KUH Pidana maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan penutup dari buku kesatu KUH Pidana (Pasal 103) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dari buku kesatu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang yang bersangkutan ditentukan lain. Jadi semua tindak pidana di luar KUH Pidana harus tunduk pada aturan-aturan umum yang dimuat dalam buku kesatu KUH Pidana itu, kecuali apabila secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana di

dalam UUPTPK hanya beberapa pasal saja hasil rumusan dari pembuat UUPTPK sendiri (*lex specialis*), sedangkan yang lain adalah menarik dari perumusan KUH Pidana. Adapun pasal-pasal itu antara lain yaitu Pasal 1, 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 41, 42 dan 43. Tetapi Pasal 21, 22 dan 24 tidak mengenai korupsi dalam arti materiil dan keuangan, karena ketiga pasal itu mengenai perbuatan yang mempersulit pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tindak Pidana dalam arti materiil dan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UUPTPK. Sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bunyi pasal ini mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Melawan Hukum.

luar KUH Pidana itu, berbeda dengan KUH Pidana. Sebab pada umumnya selain mengatur tentang segi-segi hukum pidana materiil (perumusan tindak pidana, macam-macam pidana dan lain-lain), juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pidana formal, yaitu bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materiil itu, misalnya pengusutan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain. Begitu juga halnya undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 selain merumuskan perbuatan apa sajakah yang termasuk tindak pidana korupsi, macam pidananya (hukumannya) juga memuat tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi di muka pengadilan.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Unsur Melawan Hukum.

Yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dapat diartikan bahwa tersangka/terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati atau menguasai suatu benda, dalam hal ini berupa uang. Dalam buku-buku hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum itu terdapat perbedaan pendapat antara para pakar misalnya ada yang memakai istilah bertentangan dengan hak orang lain, ada yang memakai istilah tanpa hak, dan lain-lain.¹⁹ Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, yang meliputi baik melawan hukum yang formal (tertulis) maupun yang materiil (tertulis dan tidak tertulis).

Dari penjelasan umum UUPTPK dapat dikonstruksikan bahwa melawan hukum diartikan seperti dalam hukum perdata, yang pengertiannya meliputi: Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau pertentangan dengan keharusan dalam

¹⁹ Lihat, Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990), hal. 78, di dalam bukunya membagi 2 (dua) sifat melawan hukum yakni:

- a. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil.
Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
- b. Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil.
Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akantetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (iibergesetzlicht).

pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Ini dimaksudkan agar mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Penjelasan dari UUPTPK Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Jadi bahwa unsur melawan hukum itu tidak hanya menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum itu adalah untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dalam hal ini dengan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan atau korporasi" dan dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan tetap dipidana. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Penjelasan Umum UUPTPK menyatakan bahwa:

”Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan

materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Pengertian tentang perbuatan melawan hukum ini dalam praktek menjadi permasalahan untuk diterapkan hal ini dapat kita lihat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006, di dalam putusannya menyatakan bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak sesuai dengan dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. dengan demikian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “ Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perkembangan hukum pidana modern pada dewasa ini tidak lagi terpaku kepada asas legalitas secara absolut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tetapi asas legalitas tersebut telah bergeser/dinegatifkan berlakunya sejak dianut asas melawan hukum

materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) di dalam praktek peradilan pidana, yang ditandai dengan *arest water en milk* pada tahun 1919. Hal ini membawa dampak, bahwa praktek peradilan pidana telah meninggalkan asas melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijkheid*) yang berarti asas *nullum delictum* tidak absolut lagi berlaku namun tetap wajib memegang teguh asas *geen straf zonder schuld*. Berdasarkan hal tersebut, pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan peran hukum pidana melalui asas *materiele wederrechtelijkheid* yang diintroduksi ke dalam UU No. 31 tahun 1999 merupakan penafsiran yang keliru, karena asas *materiele wederrechtelijkheid* ini tidak hanya sebatas pengenalan (introduksi) tetapi sesungguhnya telah diadopsi (diakomodir) ke dalam UU No. 31 tahun 1999. Sebagai isyarat, secara faktual penerapan asas melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*), bertujuan agar penegakan hukum tidak membatasi diri pada kajian-kajian yang formalitis legalistis semata. Oleh karena itu, harus beralih pada kesediaan untuk mengakui bahwa apa yang disebut norma-norma hukum itu sebenarnya harus mencakup pula asas-asas hukum. Dalam pengertian ini, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan asas *materiele wederrechtelijkheid* dalam fungsi positif, menunjukkan tidak konsisten. Bahwa dengan diakomodirnya asas *materiele wederrechtelijkheid* ke dalam UU No. 31 tahun 1999, maka substansi normatif yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tersebut harus menjiwai asas melawan hukum materiil, sehingga meskipun suatu perbuatan tidak dengan tegas

dicantumkan dalam undang-undang, perbuatan tersebut tetap dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang tidak tertulis (*living law*). Begitu juga alasan-alasan untuk pengecualian hukuman terhadap terdakwa harus pula dicari berdasarkan hukum tertulis (*positif*) maupun hukum tidak tertulis. Sejalan dengan dianutnya asas melawan hukum materiil tersebut, membawa konsekwensi bagi Jaksa Penuntut Umum harus mampu bertindak secara professional untuk membuktikan dakwaannya, sehingga terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak. Oleh sebab itu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, harus dapat dibuktikan secara profesional dan proporsional, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, *raison d'etre*-nya adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa secara yuridis, substansi norma hukum yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah merupakan delik materiil, yang ditandai dengan dicantulkannya akibat kongkrit dari perbuatan yang dilarang berupa memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara. Oleh sebab itu, Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana perintah Undang-undang. Hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Pasal 37 UU No. 31 tahun 1999, yang intinya Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Artinya, beban pembuktian tidak semata-mata berada di tangan terdakwa, tetapi Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini mengandung asas *lex specialis derogat legi generali* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa berdasarkan ilmu hukum pidana, penerapan asas melawan hukum materiil dalam suatu tindak pidana, mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis serta asas-asas hukum umum yang berlaku dalam masyarakat (*algemene beginselen van recht*). Terhadap asas melawan hukum materiil, banyak keberatan dikemukakan oleh para sarjana dengan alasan: Pertama, kepastian hukum akan terabaikan (*rechtszekerheid*); Kedua, terdapat kecenderungan bagi hakim untuk melakukan tindakan sewenang-wenang; Ketiga, kemungkinan akan lebih dominan terjadinya “main hakim sendiri” (*eigenrichting*). Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, keberadaan asas melawan hukum materiil perlu dianut khususnya dalam delik-delik kolektif, tetapi penerapannya harus benar-benar didukung oleh profesionalisme dan pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu hukum pidana. Apabila Jaksa Penuntut Umum tetap berfikir secara konvensional, maka akan

mengalami kesulitan untuk membuktikan dakwaannya. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya, demi hukum terdakwa harus dibebaskan sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu terdakwa hanya bisa dihukum apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan yang sekecil-kecilnya. Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saya, Jaksa Penuntut Umum terkesan ragu-ragu dalam mencari alasan apakah saya bersalah atau tidak. Hal ini dibuktikan dari tidak konsistennya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan analisa yuridis yang menjadi dasar Tuntutan kepada saya. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU no. 31 tahun 1999 adalah delik formil sedangkan dalam melakukan pembuktian adanya unsur Melawan Hukum pada diri saya, menggunakan argumentasi pembuktian melalui adanya Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam fungsi positif. Menurut teori dan asas-asas hukum pidana yang diterima secara universal, argumentasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, adalah sangat keliru, karena asas melawan hukum materiil adalah berkualitas abstrak yang tidak mungkin dikaitkan dengan fungsi positif. Seharusnya jika Jaksa Penuntut Umum menggunakan asas Melawan Hukum Materiil harus memahami keberadaan hukum yang tidak tertulis atau norma-norma serta kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perbankan yang dapat menentukan apakah saya bersalah atau tidak. Ternyata Jaksa Penuntut Umum melakukan penerapan asas melawan hukum materiil dengan fungsi positif

yang sebenarnya merupakan khasanah delik formil. Dengan demikian, sangat jelas adanya nuansa keragu-raguan (*dubious*) dari Jaksa Penuntut Umum.

Perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK inilah yang menjadi dasar bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melawan formil (*formele wederrechtelijkheid*) saja sebagaimana dianut KUH Pidana, melainkan juga perbuatan melawan hukum secara materiel (*materiele wederrechtelijkheid*)

Dengan diperluasnya pengertian "melawan hukum" itu maka hal itu meliputi pula pengertian *onrechmatige daad* dalam hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 2. Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Secara harafiah "memperkaya" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat 4 di mana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan

sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti.

Jadi penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Ad.3. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Di dalam unsur ini dikatakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengenai hal tersebut terdapat 2 teori yaitu: Teori dari Von Buri dan Von Kries, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Teori dari Von Buri terkenal dengan nama ekivalensi teori atau teori *conditio sine qua non* yaitu :

Semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab akibat.

- b. Teori Von Kries mengatakan :

Di antara faktor-faktor dalam rangkaian faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan terjadinya tindak pidana, ada satu yang dapat dianggap menjadi kausa faktor yang seimbang (*adaequat*) dengan terjadinya perbuatan yang bersangkutan.

Di Indonesia menganut teori yang dikemukakan oleh Von Kries. Dengan demikian kita lihat bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sangat luas jangkauannya dan mudah membuktikannya tentang adanya kerugian negara, sebagai dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu:

"Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara", menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2)

"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) ini kemudian mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana

alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi”.

Selanjutnya Pasal 3 UUPTPK menyatakan sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dari bunyi Pasal 3 ini terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apabila kita cermati sekilas akan tergambar bahwa bunyi Pasal 3 ini hampir sama dengan bunyi Pasal 2 ayat (1). Tetapi kalau dilihat lebih mendalam, maka terlihat ada perbedaannya.²⁰

Adapun perbedaan perumusan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pada Pasal 3 tidak disebutkan unsur "melawan hukum" secara

²⁰ Faisal Salam, *Ibid*, hal. 94

tegas, tetapi unsur melawan hukumnya termasuk (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dengan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum. Oleh karena itu dengan disebutnya unsur itu, maka Penuntut Umum tidak perlu mencantumkan secara tegas unsur melawan hukum itu dalam surat dakwaan begitu pula dalam requisitor (tuntutan). *Kedua*, adapun tujuan dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu di dalam undang-undang ini bagi terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa kekayaannya itu didapatkan bukan dari hasil korupsi, dengan kata lain sistem pembuktian terbalik. *Ketiga*, dengan adanya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Keempat*, perumusan kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dalam hal ini Penuntut Umum harus dapat membuktikan adanya kerugian negara atau perekonomian negara akibat dari telah dilakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya sebagai dimaksudkan di atas.

Pasal-pasal yang diuraikan di atas merupakan perumusan asli dari pembuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan perumu-

san pasal-pasal selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, unsur-unsurnya dari unsur-unsur pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi.

2. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mensyaratkan bahwa yang terpenting ‘sudah terdapat bukti permulaan yang cukup’. Pasal 77 menyatakan bahwa : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”. Penafsiran gramatikal dari pasal ini menyiratkan bahwa bentuk pembuktian yang diadopsi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pembuktian terbalik sempurna; karena tersirat hanya terdakwa yang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan yang diatur pada Pasal 77 UUPPTPPU dilihat dari redaksional pasalnya merupakan pengulangan dari ketentuan Pasal 35 UUTPPU. Adapun Pasal 35 UUTPPU merumuskan bahwa “terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik”.

Ketentuan Pasal 35 UUTPPU ini apabila dilihat pada penjelasannya terjadi kontradiksi, antara lain Pasal 35 (wajib membuktikan) dengan penjelasan Pasal 35 (diberi kesempatan untuk membuktikan), penulis berpendapat penjelasan Pasal diperlukan apabila isi suatu Pasal tidak jelas. Ketika bunyi suatu pasal tidak jelas

baru mengacu ke penjelasan dari isi pasal tersebut. Perbedaan antara isi pasal dengan penjelasan pasal ini tentunya dapat menjadi *loop holes* (celah hukum) yang dipergunakan oleh aparat yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau untuk memeras terdakwa.

Salah satu bunyi konsideran pada UUTPPU menyatakan: “bahwa perbuatan Pencucian Uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan terjaga”. Bahkan dalam penjelasan umum paragraf ke-4 dan ke-5 dikatakan bahwa : “Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Pembebanan pembuktian di dalam kerangka penegakan hukum pidana pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil²¹ terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku di Indonesia, pada prakteknya mengalami kendala antara lain sistem pertanggungjawaban yang menganut konsep pembuktian selalu didasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea* (a

²¹ Mr. J. M. van Bemmelen, dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11, bahwa hakekat kebenaran material yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan

criminal intent) dan unsur objektifnya atau *actus reus* (*a criminal act*). Di dalam *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga (*knowledge*) dan berkaitan erat bermaksud (*intends*) sedangkan *actus reus* menyangkut korelasi perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai perbuatan berlanjut (*follow up crime*), dimana kedua unsur tersebut selalu berkaitan erat bahwa seorang tersangka, tertuntut atau terdakwa mengetahui bahwa uang/dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan juga mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi tersebut,²² sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian sangat memegang peranan penting dan sulit membuktikan terhadap kejahatan utamanya (*predicate offence*) dalam penegakan hukum karena memang tindak pidana pencucian uang adalah merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*).

Di samping itu menyangkut penentuan unsur-unsur tindak pidana sangat sulit dan rumit. Kerumitan tersebut terdiri dari 3 (tiga) masalah yang harus dibuktikan, yaitu: *Pertama*, beban pembuktian yang signifikan bagi penuntut bahwa dana yang terlibat berasal dari kejahatan. *Kedua*, harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan. *Ketiga*, harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan pencucian uang.

Adapun kerangka dasar teori pembuktian di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengkonstruksikan bahwa

²² Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2000), hal. 1

pembuktian dengan metode pengungkapan perilaku pencucian uang adalah *follow the money*, hal ini disebabkan karena merupakan *proceed crime*. Sehingga diketahui bahwa pencucian uang bukanlah tindak pidana tunggal, namun tindak pidana turunan. Logikanya adalah bahwa tidak akan terjadi pencucian uang jika tidak ada *predicate crimes*. Oleh karena itu, dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan pun, Jaksa Penuntut Umum harus menyangdingkan kedua tindak pidana tersebut (dakwaan kumulatif). Akibat dengan adanya frase “*patut diduganya*” tersebut salah satu efek negatifnya adalah munculnya Pasal 69, yang menyebutkan sebagai berikut: “*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.*” Hal ini disebabkan pula karena untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka UU Anti pencucian uang tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya *predicate crimes*, namun hanya cukup membuktikan bahwa *proceed of crime* berasal dari *predicate crimes* yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan UU tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik dan Penuntut Umum, untuk menghentikan perkara karena *predicate crimenya* belum terbukti, namun demikian berkaitan dengan *proceed crime*, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya. Akibat hukum dari Pasal 69 tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa seorang Terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*). Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut: “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau*

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang walaupun secara konsepsional diatur dalam undang-undang menganut sistem pembuktian terbalik, namun dalam setiap penindakan berupa penegakan hukum yang dilakukan tentunya harus mengindikasikan setiap tindakan yang dilakukan antara lain:²³

1. Dengan sengaja untuk mengkonversi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, penggerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3. Perolehan, penguasaan, atau pemanfaatan dari barang-barang dimana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol. Memfasilitasi dan memberikan nasehat terhadap tindakan-tindakan tersebut diatas.

Selanjutnya aparat penegak hukum di dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang mempunyai kewenangan untuk memblokir harta kekayaan pelaku kejahatan, sesuai dengan rumusan undang-undang pencucian uang bahwa Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta

²³ *Ibid*

kekayaan dari orang maupun korporasi yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, apabila harta kekayaan dari korporasi diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Setelah mendapat perintah, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat surat perintah pemblokiran diterima. Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan. Adapun tujuan pemblokiran adalah untuk membatasi ruang gerak dari pemilik rekening yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, pemblokiran juga dapat membantu proses pembuktian.

Tujuan pemblokiran dana pelaku kejahatan pencucian uang dalam proses penyidikan dimaksudkan untuk pembebanan pembuktian sebagai salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikenal dengan istilah (*criminal justice system*), sehingga pelaksanaannya tidak akan terlepas dari faktor kerja sama yang bersifat positif dari masing-masing sub sistem tersebut yang merupakan suatu sistem yang kuat, dimana salah satu sub sistem di dalam sistem peradilan pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perangkat hukum ini telah memberikan tugas dan wewenang kepada PPATK untuk dapat melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang terindikasi patut diduga sebagai perbuatan tidak pidana pencucian uang kepada pihak penyidik kepolisian dan penuntut umum (Pasal 26 huruf f UUTPPU). Menurut UUTPPU maka PPATK mempunyai wewenang untuk

melakukan penyelidikan yang dapat diwujudkan dalam bentuk: mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK (Pasal 26 huruf a UUTPPU), meminta laporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) (Pasal 27 ayat (1) huruf a UUTPPU), melakukan audit (Pasal 27 ayat (1) huruf c UUTPPU).

Proses pemeriksaan dalam rangka pembuktian TPPU pada dasarnya secara normative UUTPPU telah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga atau patut diduga melakukan TPPU dengan menerapkan prinsip bahwa terdakwa dapat membuktikan melalui model pembuktian terbalik sempurna, atas harta kekayaan yang diperolehnya bukan hasil tindak pidana. Menurut sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang, terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan. Apabila orang dan korporasi ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang, maka terdakwa tersebut harus dapat membuktikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan oleh penyidik dan penuntut umum sebenarnya bukan dari hasil kejahatan. Sistem ini menjadikan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang berlaku asas praduga bersalah. Artinya, harta kekayaan yang dikuasainya adalah berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.²⁴

²⁴ Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: Malibu, 2004), hal. 85-87

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* dengan melihat pola pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang haram dari kejahatan korupsi dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem transaksi keuangan untuk kemudian dapat dikeluarkan sebagai uang yang halal. Melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* diharapkan aparat penegak hukum dapat mengungkap telah terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Hambatan di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* dapat dikualifikasi pada hambatan terkait kesulitan untuk melakukan pelacakan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Masalah yang timbul dan menjadi hambatan adalah apakah telah terbukti tindak pidana korupsi yang mengarah dengan maksud memperkaya diri sendiri secara melawan hukum kemudian dilakukan pelacakan harta kekayaan (*trace the money* atau *follow the money*) dan bagaimana kalau tindak pidana korupsi yang dimaksud tidak terbukti, apakah dapat dilakukan pelacakan harta kekayaan ataukah dapat menggunakan prinsip harta kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar, walaupun cara penanganan undang-undang anti *money laundering* mengikuti alur harta kekayaan. Hambatan lainnya berkaitan dengan sistem pembuktian karena Indonesia sebagai Negara

yang menganut sistem hukum *civil law*, tentunya masih mengacu pada kodifikasi hukum yakni KUH Pidana, sehingga hadirnya hukum asing melalui transplantasi standar internasional misalnya terkait pencucian uang tentunya berakibat pada ketidak harmonisasian norma hukum yang mengaturnya dan ketidakpastian pada proses penegakan hukum.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* adalah penerapan asas diduga melakukan tindak pidana (praduga bersalah) yang selanjutnya hasil tindak pidana tersebut ditelusuri keberadaannya dengan pendekatan prinsip *know your costumer* dan pendekatan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan di dalam *financial syatem*, apabila transaksi yang dilakukan di luar kewajaran dan diidentifikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan maka pelaku kejahatan tersebut dalam diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Diharapkan di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* agar terjalinnya sinergitas antara aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi dengan lembaga keuangan dan otoritas jasa keuangan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

2. Diharapkan untuk mengatasi hambatan terkait penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime money laundering* terutama berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi memerlukan perangkat hukum yang tersistemik dengan memperhatikan proses pencucian uang yang sangat sulit dijangkau dengan pendekatan sistem hukum konvensional, tanpa memperbaiki sistem hukum yang ada akan menjadi penghambat proses pemberantasan dan penganggulangan tindak pidana korupsi melalui rezim anti *money laundering*. Untuk itu diperlukan sistem hukum pembuktian di dalam tindak pidana korupsi diperluas yang bukan hanya terhadap perbuatan korupsi melainkan juga harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.
3. Diharapkan untuk penguatan upaya penanggulangulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *predicate crime on money laundering* agar adanya aturan hukum tersendiri menyangkut hukum acara pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan *predicate crime on money laundering* termasuk penerapan prinsip *know your customer* dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- , *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Jakarta: Putra Abidin, IKAPI, 1996
- Bryan, Garner, A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: St. Paul, Minn, 1999
- Darmodihardjo, Dardji, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fuady, Munir, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kera Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 1984
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1980
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Nasution, Bismar, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung: Books Terrance & Library, 2005
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Salam, Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, 2004
- Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Cet. II, Safrizar, Ed., Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: Malibu, 2004
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- , *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Usfunan, Johannes dkk, *Menyusun Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Jakarta: Elips University of San Fransisco School of Law Indonesia Program, 2006
- Watson, Alan, *Legal Transplants An Approach to Comparative Law*, America: Scottish Academic Press, 1974

A. Hasil Penelitian, Jurnal, Makalah, Internet

- Ardianto, Sigit, *Benturan Kepentingan Advokat: Sebuah Respon Hukum*, Jurnal Hukum Review, Volume 01 No. 01 Tahun 2005
- Arief, Barda Nawawi, *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Semintar di Unsoed, Puerwakarto, 1999
- Atmasasmita, Romli, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Unpad, Bandung, 1999
- , *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Unsur dapat Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara, Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN)*, <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 16 Juli 2018
- Dearden, Stephen J.H., *Corruption and Economic Development*, Manchester Metropolitan University, Departement of Economics, DSA European Development Policy Study Group, Discussion Paper No. 18 October 2000
- Donnel, Rick Mac, *Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing*, Denpasar, 17 Desember 2002
- Effros, 1 Robert C. (ed), *Current Legal Issues Affecting Central Banks*, Vol. 2, International Monetary Fund, Washington, 1994
- Husein, Yunus, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenali tindak pidana Pencucian uang, diselenggarakan oleh USU, Medan tanggal 30 Oktober 2002
- , *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 16. November 2001
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi terhadap Pencucian Uang di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pemahaman Pencucian Uang yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan 10 Januari 2005
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52*, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004

- Maglivears, Konstastin D, *Defeating the Money Launderer The International and European Framework*, Journal of Busines Law, March, 1992
- Manit, Sum, *Legal Framework to Deter Corruption*, a presentation in International Conference on The Legal Framework to Deter Corruption, 2000
- Miroharjo, Didik, *Strengthening the Indonesia Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles*, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 5, May 2015
- Muladi, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Bandung: Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum UNPAR, 1994
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003
- Rajaguguk, Erman, *Anti Pencucian Uang, suatu Bisnis, Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Volume 16 Nopember, 2008
- Reksodiputro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, Jakarta, 1993
- Sitompul, Zulkarnain, *Peran PPATK Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang*, disampaikan pada acara Pelatihan Anti Pencucian Uang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 15 September 2005
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, 1987/1988
- Sutanto, *Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, Keynote Adress Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 15 September 2005
- Triaji, *Optimalisasi Fungsi BPK dalam Pengawasan Keuangan Negara, Sebagai Upaya Preventif terjadinya KKN*, Seminar di Unsoed, 1999

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

KUH Pidana

KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional dan pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your customer*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your customer*) bagi Bank Perkreditan Rakyat